

**EVALUASI STANDAR KELENGKAPAN SERTIFIKASI DAN
DOKUMEN *SPEEDBOAT* YANG BEROPERASI DI DERMAGA
TANGGA BUNTUNG KOTA PALEMBANG**

KERTAS KERJA WAJIB



Diajukan oleh:

MUHAMMAD RIORAMZI NAJWAN

NPT : 18 04 077

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN
PENYEBERANGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD
2021**

**EVALUASI STANDAR KELENGKAPAN SERTIFIKASI DAN
DOKUMEN *SPEEDBOAT* YANG BEROPERASI DI DERMAGA
TANGGA BUNTUNG KOTA PALEMBANG**

KERTAS KERJA WAJIB

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Studi Diploma III
Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan**



Diajukan oleh :

MUHAMMAD RIORAMZI NAJWAN

NPT : 18 04 077

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD**

2021

KERTAS KERJA WAJIB

EVALUAI STANDAR KELENGKAPAN SERTIFIKASI DAN DOKUMEN
SPEEDBOAT YANG BEROPERASI DI DERMAGA TANGGA BUNTUNG KOTA
PALEMBANG

Disusun oleh :
MUHAMMAD RIORAMZI NAJWAN
NPT : 18 04 077

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 30 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
SUSUNAN TIM PENGUJI:

NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1. <u>Chairul Insani Ilham, A.Td, MM</u> NIP. 19601215 198703 1 007	KETUA
2. <u>Sri Kelana, S.Pd.Or., M.Pd</u> NIP. 19821115 200912 1 004	ANGGOTA
3. <u>Ir. Yunanda Raharjanto, MT</u> NIP. 19810626 200604 1 001	ANGGOTA	

Palembang,

2021

A. N DIREKTUR PTDI-STTD
KETUA PROGRAM STUDI DIPLOMA III MTPD

BAMBANG SETIAWAN, S.T., M.T
NIP. 19730921 199703 1 002

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rioramzi Najwan

NPT : 18 04 077

Program Studi : DIII Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang .

Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**EVALUASI STANDAR KELENGKAPAN SERTIFIKASI DAN DOKUMEN
SPEEDBOAT YANG BEROPERASI DI DERMAGA TANGGA BUNTUNG
KOTA PALEMBANG**

beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palembang

Pada tanggal : Agustus 2021

Yang Menyatakan

Muhammad Rioramzi Najwan

NPT. 18 04 077

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya pada program studi Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Kertas Kerja Wajib ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan kertas kerja wajib ini. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang selalu ada untuk doa dan dukungannya.,
2. Direktur Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, Bapak H. Irwan,S.H.,M.Pd.,M.Mar.E.,
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Bapak Agus Rizal, AP., M.Si, beserta seluruh staf pegawai di wilayah kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang
4. Para dosen pengajar di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang dan pembimbing lapangan yang telah membimbing, seluruh staf pegawai di Seksi Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan yang sangat berperan dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini sehingga dapat selesai seperti yang diharapkan
5. Bapak Broto Priyono, S.SiT.,MT dosen pembimbing I dan Bapak Ferbriansyah ST.,MT selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga Kertas Kerja Wajib ini dapat diselesaikan
6. Seluruh narasumber yang telah memberikan materi, wawasan serta data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan kertas kerja wajib ini

7. Rekan satu tim PKL yang saling membantu dalam mengerjakan Kertas Kerja Wajib ini
8. Rekan-rekan satu angkatan XXIX dan adik tingkat angkatan XXX dan XXXI terima kasih atas bantuan dan doanya dan
9. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Kertas Kerja Wajib ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk dapat menjadi perbaikan kedepannya. Semoga laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Akhir kata, Wassalamuaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2021

Muhammad Rioramzi Najwan
18 04 077

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAKSI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan	5
1.3.2 Manfaat	5
1.4 Ruang Lingkup.....	6
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1 Landasan Hukum	7
2.2 Landasan Teori	16

BAB III	: METODE PENELITIAN	
	3.1 Bagan Alir	19
	3.2 Metode Pengumpulan Data	20
	3.2.1 Data Primer	20
	3.2.2 Data Sekunder	21
	3.3 Metode Analisis	21
BAB IV	: OBJEK PENELITIAN	
	4.1 Gambaran Umum Wilayah Studi	22
	4.1.1 Letak Geografis	22
	4.1.2 Batas Administrasi	24
	4.1.3 Kependudukan.....	24
	4.1.5 Perekonomian, Industri, dan Perdagangan..	26
	4.1.6 Kondisi Umum Sistem Transportasi	29
	4.2 Kondisi Pelaksanaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	36
	4.2.1 Instansi Pembina Bidang ASDP	36
	4.1.6 Kondisi Umum Sistem Transportasi	29
	4.3 Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	42
BAB V	: ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH	
	5.1 Analisis Data Hasil Penelitian	57
	5.1.1 Analisa Kelengkapan Status Hukum Kapal dan Dokumen <i>Speedboat</i> di Dermaga Tangga Buntung Palembang.	57

5.1.2 Analisa Prosedur Pembuatan Sertifikasi Kapal <i>Speedboat</i>	64
5.1.3Analisa Kebutuhan Penyediaan Pelayanan Penerbitan Sertifikasi Kapal	76
5.1.4Analisa Pembinaan Terhadap Pemenuhan Sertifikasi Kapal	76
5.1.4Analisa Kebutuhan Petugas Penerbitan Status Hukum Kapal dan Sertifikasi Kapal.....	77
5.2	78
5.2.1Pemilihan Sistem Yang Baru	78
5.2.2Perbandingan dan Manfaat Antara Sistem Yang Ada Dengan Kondisi Yang Sedang Direncanakan	77
DAFTAR PUSTAKA.....	xv
LAMPIRAN.....	xvii

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Karakteristik Fasilitas Daratan Dermaga Tangga Buntung	22
Tabel 3.2 Data Fasilitas Perairan di Dermaga Tangga Buntung	23
Tabel 3.3 <i>Speedboat</i> yang beroperasi di Dermaga Tangga Buntung	24
Tabel 4.1 Batas Wilayah Administrasi Kota Palembang.....	24
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan	25
Tabel 4.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2019 Menurut Lapangan Usaha Di Kota Palembang (Miliar Rupiah) Tahun 2020	27
Tabel 4.4 <i>Speedboat</i> yang beroperasi di Dermaga Tangga Buntung	44
Tabel 4.5 Karakteristik <i>Speedboat</i>	46
Tabel 4.6 Karakteristik Kapal Jukung.....	47
Tabel 4.7 Karakteristik Fasilitas Daratan Dermaga Tangga Buntung	54
Tabel 4.8 Data Fasilitas Perairan Di Dermaga Tangga Buntung	56
Tabel 5.1 Kelengkapan Status Hukum Kapal dan Dokumen <i>Speedboat</i> di Dermaga Tangga Buntung	58
Tabel 5.2 Jadwal Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan	84
Tabel 5.3 Kondisi dan Manfaat Sertifikasi <i>Speedboat</i> di Dermaga Tangga Buntung	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Dermaga Tangga Buntung Palembang 3
Gambar 1.2	<i>Speedboat</i> yang Beroperasi di Pelabuhan Sungai Tangga Buntung 4
Gambar 3.1	Bagan Alur Pikir..... 19
Gambar 4.1	Batas Wilayah Kota Palembang 22
Gambar 4.2	Pelabuhan Sungai Lais 32
Gambar 4.3	Pelabuhan Sungai Pulo Kemaro 32
Gambar 4.4	Pelabuhan Sungai 16 Ilir 33
Gambar 4.5	Pelabuhan Sungai 7 Ulu 33
Gambar 4.6	Pelabuhan Sungai 35 Ilir 34
Gambar 4.7	Pelabuhan Sungai Tangga Buntung 34
Gambar 4.8	Pelabuhan Sungai Kertapati 35
Gambar 4.9	Pelabuhan Sungai Jakabaring..... 35
Gambar 4.10	Pelabuhan Sungai Pulo Kerto..... 36
Gambar 4.11	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang..... 37
Gambar 4.12	<i>Layout</i> Dermaga Tangga Buntung Palembang..... 43
Gambar 4.13	<i>Speedboat</i> 44
Gambar 4.14	Kapal Jukung yang Beroperasi di Dermaga Tangga Buntung Palembang 47
Gambar 4.15	Ketek yang Beroperasi di Dermaga Tangga Buntung Palembang..... 48

Gambar 4.16	Kondisi Dermaga Tangga Buntung Palembang	49
Gambar 4.17	Kantor Administrasi UPTD Tangga Buntung	50
Gambar 4.18	Ruang Tunggu Penumpang	51
Gambar 4.19	Toilet Dermaga Tangga Buntung	51
Gambar 4.20	Mushollah Dermaga Tangga Buntung	52
Gambar 4.21	Lapangan Parkir Dermaga Tangga Buntung	53
Gambar 5.1	Status Hukum Kapal dan Dokumen <i>Speedboat</i> Lengkap dan Tidak Lengkap	60
Gambar 5.2	Persentase Alasan Operator Tidak Melengkapi Surat-Surat Kapal	62
Gambar 5.3	Prosedur Pengukuran Kapal Angkutan Sungai dan Danau	65
Gambar 5.4	Prosedur Surat Tanda Pendaftaran	67
Gambar 5.5	Prosedur Surat Tanda Kebangsaan	69
Gambar 5.6	Prosedur Pembuatan Surat Garis Muat Kapal	71
Gambar 5.7	Prosedur Pembuatan Surat Keselamatan Kapal	73
Gambar 5.8	Prosedur Surat Kecakapan Awak Kapal	75
Gambar 5.9	Bagan Alur Penerbitan Status Hukum dan Dokumen Kapal Sungai dan Danau	80
Gambar 5.10	Rancangan <i>website</i> pendaftaran dan perpanjangan sertifikasi kapal	87
Gambar 5.11	<i>Flowchart Website</i> Pendaftaran Sertifikasi kapal	88
Gambar 5.12	Diagram penggunaan <i>Website</i>	89
Gambar 5.13	Halaman Menu <i>Login</i>	90
Gambar 5.14	Halaman membuat akun pendaftar	90

Gambar 5.15	Halaman pendaftaran	91
Gambar 5.16	Halaman proses <i>input</i> data	91
Gambar 5.16	Halaman akhir	92

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

I.1.1. Gambaran Umum

Kota Palembang merupakan salah satu kota terbesar di Sumatera dan secara geografis terletak antara $2^{\circ}52'$ – $3^{\circ}05'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ}37'$ – $104^{\circ} 52'$ Bujur Timur dengan ketinggian rata – rata 8 meter dari permukaan air laut. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400,61 km² yang secara administrasi terbagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan.

Dari segi kondisi hidrologi, Kota Palembang terbelah oleh Sungai Musi menjadi dua bagian besar disebut Seberang Ilir dan Seberang Ulu. Sungai Musi adalah sungai terbesar di Sumatera dengan lebar rata – rata 504 meter. Kedalaman rata-rata 26-38 meter. Lebar terpanjang 1.350 meter berada di sekitar Pulau Kemaro, dan lebar terpendek 250 meter berlokasi di sekitar Jembatan Musi II.

Dinas Perhubungan Kota Palembang terletak di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30131. Dinas Perhubungan Kota Palembang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Adapun fungsi dari Dinas perhubungan adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan

Dinas Perhubungan memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan Antar Jemput, izin Operasi Angkutan Sewa,

zin Operasi Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT), Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan lainnya

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang merupakan unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Perhubungan Kota Palembang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan pada tingkat operasional yang meliputi pengelolaan, pengaturan, pengamanan, penertiban, pengawasan, pelayanan dan pemungutan retribusi terhadap pemanfaatan Dermaga. Unit kapal-kapal dengan ukuran dari 7 GT ke bawah ataupun sampai 20 GT dapat berlayar di Sungai Musi karena disepanjang Sungai Musi terdapat UPTD Pelabuhan Sungai yang terdiri dari UPTD Dermaga Sungai Lais, UPTD Dermaga Jakabaring, UPTD Dermaga Tangga Buntung, UPTD Dermaga 35 Ilir, UPTD Dermaga 16 Ilir, UPTD Dermaga Pulo Kemaro, UPTD Dermaga 7 Ulu, UPTD Dermaga Kertapati dan UPTD Dermaga Pulo Kerto.

Dalam hal penyelenggaraan angkutan perairan daratan terdapat hal yang perlu diperhatikan salah satunya pemenuhan persyaratan kelaikan kapal yang dibuktikan dengan adanya sertifikat atau surat-surat kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan melengkapi sertifikat atau surat-surat kapal yang lengkap, terdapat banyak keuntungan yang dicapai yaitu keuntungan bagi operator/pemilik kapal akan mempunyai bukti kepemilikan kapal dan juga sebagai jaminan keselamatan jiwa dan barang pada saat berlayar serta memudahkan dalam pengaturan dan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang. Dengan melengkapi surat-surat tersebut Dinas Perhubungan Kota Palembang bisa mengetahui tentang berapa banyak jumlah kapal, siapa pemilik kapal, mengetahui tingkat pertumbuhan angkutan *speedboat* yang terdapat disana dan dapat dijadikan sebagai data sekunder.



Gambar I. 1 Dermaga Tangga Buntung Palembang

Berdasarkan survei yang dilakukan penulis dengan Petugas UPTD Dermaga Tangga Buntung masih banyak pemilik kapal yang tidak melengkapi sertifikasi kapal. Para operator kapal belum melengkapi surat-surat kapal bahkan masih banyak operator/pemilik kapal yang tidak menyadari bahwa pentingnya kelengkapan sertifikasi kapal yang berfungsi sebagai legalitas atau sah nya kapal untuk berlayar. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi kapal , sehingga mereka terkesan kurang memperhatikan arti pentingnya surat-surat kapal terhadap legalitas kapal tersebut. Padahal dengan melengkapi surat-surat kapal, masyarakat dapat merasakan keamanan dan kenyamanan karan mereka mengetahui bahwa kapal yang di gunakan telah memenuhi persyaratan untuk berlayar dan keterampilan awak kapal atau nahkoda dalam mengoperasikan kapal yang kompeten dibidangnya, serta hal yang lainnya menyangkut dengan syarat-syarat kelaikan kapal.



Gambar I. 2 *Speedboat* yang Beroperasi di Pelabuhan Sungai Tangga Buntung

Permasalahannya dalam penyelenggaraan Angkutan Perairan Daratan, persyaratan kelaiklautan kapal harus dipenuhi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat atau surat-surat kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan gambaran kondisi diatas maka penulis mengambil judul “Evaluasi Standar Kelengkapan Sertifikasi Dan Dokumen *Speedboat* Yang Beroperasi Di Dermaga Tangga Buntung Kota Palembang”.

I.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan gambaran umum pada kondisi di Dermaga Tangga Buntung Kota Palembang maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kelengkapan Sertifikasi di Dermaga Tangga Buntung Palembang sesuai dengan persyaratan yang berlaku ?
2. Bagaimana kendala proses pembuatan sertifikasi sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau?

I.3 TUJUAN DAN MANFAAT

I.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui kondisi kelengkapan sertifikasi *speedboat* yang beroperasi di Dermaga Tangga Buntung Kota Palembang saat ini
2. Mengetahui kendala proses pembuatan sertifikasi kapal yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau

I.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan KKW ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan pada bidang transportasi, pembangunan dan sistem informasi alat keselamatan yang ada di atas kapal. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bahan ajar pada tingkat perguruan tinggi dan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan kelengkapan sertifikasi yang ada di atas kapal serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Taruna

Bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan

1. Memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma III lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan penyeberangan,
2. Sebagai dasar atau referensi pemecahan masalah untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Instansi Pemerintahan

Memberikan masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang sebagai pihak pengelola angkutan sungai yang berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana maupun operasional sistem angkutan sungai di Dermaga Tangga Buntung sehingga dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan keselamatan kepada pengguna jasa sehingga terciptanya pelayanan yang terbaik.

d. Bagi Masyarakat

Dapat dapat lebih meningkatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan berbagai pihak.

I.5 RUANG LINGKUP

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup. Adapun ruang lingkup penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi yang Diteliti adalah UPTD Dermaga Tangga Buntung Kota Palembang.
2. Hal yang Diteliti adalah Dokumen Status Hukum Kapal dan Sertifikasi pada *Speedboat* yang Beroperasi di UPTD Dermaga Tangga Buntung Kota Palembang.
3. Sertifikasi Kapal Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 117

Ayat 2 :

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Kelaiklautan kapal yaitu kapal wajib memenuhi sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi:

- a. Keselamatan kapal;
 - b. Pencegahan pencemaran dari kapal;
 - c. Pengawakan kapal;
 - d. Garis muat kapal dan pemuatan;
 - e. Kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
 - f. Status hukum kapal;
 - g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
 - h. Manajemen keamanan kapal.
-
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.

Menurut Pasal 52 ayat 2, Kegiatan angkutan sungai dan danau dilakukan oleh orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal berkewarganegaraan indonesia.

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau.

Pasal 6:

- (1) Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (<GT7) yang dioperasikan hanya di perairan daratan (sungai dan danau), dilakukan :
 - a. Pengawasan keselamatan kapal;
 - b. Pengukuran kapal;
 - c. Penerbitan pas perairan daratan;
 - d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - e. Pemeriksaan konstruksi kapal;
 - f. Penerbitan permesinan kapal;
 - g. Pemeriksaan kelengkapan kapal;
 - h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
 - i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal;
 - j. Penerbitan Surat Izin Berlayar.
 - (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal .

Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran untuk menentukan ukuran panjang, lebar, dan *tonase* kapal sesuai dengan metode pengukuran.
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, BAB III pasal 57 :

Ayat 1 Surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk :

- 1) Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175, (Seratus tujuh puluh lima *grosse tonnage*) ata lebih;
 - 2) Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (Tujuh *grosse tonnage*) sampai dengan ukuran kurang dari 175 (Seratus Tujuh Puluh lima *grosse tonnage*); atau
 - 3) Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (Tujuh *grosse tonnage*).
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan..
- Pasal 237 :
- Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan.
- Pasal 2 :
- Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
- a. Memberikan panduan dalam penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan;
 - b. Memfasilitasi integrasi layanan Badan Pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. Mewujudkan keterbukaan informasi publik; dan
 - d. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.
8. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.

a. Pasal 1

- (1) kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha Angkutan Sungai dan Danau.
- (2) Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran, perairan dan kapal, pengawakan, garis muat, pemuataan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
- (3) Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal.

b. Pasal 3

- (1) Setiap kapal sungai dan danau harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sungai dan danau
- (2) Kapal sungai dan danau harus memenuhi kelaiklautan sebagai berikut:
 - a) Keselamatan kapal
 - b) Pencegahan pencemaran dari kapal
 - c) Pengawakan kapal
 - d) Status hukum kapal
 - e) Garis muat kapal dan muatan

c. Pasal 5

- (1) Keselamatan kapal merupakan keadaan kapal yang memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- (2) Keselamatan kapal harus memenuhi persyaratan:
 - a) Material

- b)Konstruksi
- c)Permesinan dan kelistrikan
- d)Stabilitas

(3) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat oleh Direktur Jendral.

d.Pasal 17

- (1) Setiap kapal sungai dan danau wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan awak kapal
- (3) Awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - a) Nahkoda
 - b) Juru mesin
 - c) Anak buah kapal

e.Pasal 23

- (1) Setiap kapal sungai dan danau yang telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memiliki status hukum kapal.
- (2) Status hukum kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat ditentukan setelah melalui proses:
 - a)Pengukuran kapal
 - b)Pendaftaran kapal
 - c)Tanda kebangsaan kapal

f. Pasal 26

- (1) Setiap kapal yang telah dilakukan pengukuran kapal harus diberikan surat ukur kapal.
- (2) Surat ukur kapal diberikan berdasarkan daftar ukur yang telah disetujui oleh Direktur Jendral.

g. Pasal 32

- (1) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 huruf b terdiri atas:
 - a) Pendaftaran hak milik kapal
 - b) Pembebanan hipotek.

h. Pasal 46

- (1) Kapal yang telah didaftarkan diberi Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf c sebagai bukti kebangsaan kapal yang diberikan kepada pemilik kapal setelah kapal didaftar.
- (2) Bukti kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia.
- (3) Surat tanda kebangsaan kapal Indonesia berupa pas sungai dan danau.

i. Pasal 47

- (1) Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral.

9. Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Bab Keempat UPTD Pelabuhan Sungai

1) Paragraf Kesatu:

a. Pasal 33 :

UPTD Pelabuhan Sungai sebagaimana dimaksud pada pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan pada tingkat operasional yang meliputi pengelolaan, pengaturan, pengamanan, penertiban, pengawasan, pelayanan dan pemungutan retribusi terhadap pemanfaatan Pelabuhan Sungai.

b. Pasal 34 :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, UPTD Pelabuhan Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program kegiatan pelayanan dan peningkatan Pelabuhan Sungai di wilayah kerja masing-masing;
 - b) Pengecekan dan pemanfaatan Pelabuhan Sungai di wilayah kerja masing-masing;
 - c) Pengaturan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan di wilayah kerja masing-masing;
 - d) Peningkatan Ketertiban dan keamanan di areal Pelabuhan Sungai di wilayah kerja masing-masing;
 - e) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap operasional Pelabuhan Sungai di wilayah kerja masing-masing;
 - f) Pemberian Surat Persetujuan Berlayar di wilayah kerja masing-masing;
 - g) Pengawasan pelaksanaan trayek dan tarif angkutan sungai di wilayah kerja masing-masing;
 - h) Pemungutan retribusi jasa sandar, tempat Labuh Kapal Sungai di wilayah kerja masing-masing;
 - i) Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya; dan
 - j) Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.
- 2) Paragraf Keempat Petugas Teknis Operasional :
- a. Pasal 39 :

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, penertiban, pelayanan jasa kepelabuhanan, urusan lalu lintas dan angkutan sungai, pemeliharaan, perawatan fasilitas angkutan sungai dan pemungutan retribusi serta turut menjaga ketertiban dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan sungai.
 - b. Pasal 40 :

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan pelayanan jasa angkutan sungai di wilayah kerja masing-masing;
- b) Pelaksanaan peraturan dan penertiban lalu lintas angkutan sungai di wilayah kerja masing-masing;
- c) Pengawasan naikturunnya penumpang dan bongkar muat barang, orang dan hewan di wilayah kerja masing-masing;
- d) Pemeriksaan terhadap kelengkapan surat kapal, alat keselamatan, alat perlengkapan dan susunan awak kapal dan atau muatan kapal di wilayah kerja masing-masing;
- e) Pelaksanaan pencatatan dan pendataan kepadatan lalu lintas kapal dan muatan kapal di wilayah kerja masing-masing;
- f) Pencatatan skala tinggi air di wilayah kerja masing-masing;
- g) Pemeriksaan kecelakaan kapal sebagai proses awal di tempat kejadian perkara di wilayah kerja masing-masing;
- h) Penyelenggaraan pertolongan pertama pada korban kecelakaan kapal di wilayah kerja masing-masing;
- i) Penyelenggaraan pembinaan terhadap awak kapal di wilayah kerjanya;
- j) Pemeriksaan dan pengawasan terhadap lambung timbul kapal di wilayah kerja masing-masing;
- k) Penyiapan dan penyampaian laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- l) Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa kepelabuhanan dan penyetoran hasil pungutan retribusi kepada bendahara penerima dinas perhubungan setiap hari kerja; dan
- m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transportasi.

Pasal 79:

- 1) Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (<GT 7) yang dioperasikan hanya diperairan daratan (Sungai dan Danau) dilakukan:
 - a. Pengawasan Keselamatan Kapal;
 - b. Pengukuran kapal;
 - c. Penerbitan pas perairan daratan;
 - d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - e. Pemeriksaan konstruksi kapal;
 - f. Pemeriksaan permesinan kapal;
 - g. Pemeriksaan perlengkapan kapal;
 - h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
 - i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal; dan
 - j. Pemberian surat izin berlayar.
- 2) Pelaksanaan terhadap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7(<GT7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota melalui Dinas Perhubungan.

Pasal 80:

- 1) Setiap kendaraan bermotor di air yang beroperasi di sungai dan danau wajib dilakukan uji berkala.
- 2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota melalui Dinas Perhubungan
- 3) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan di uji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Terhadap kendaraan bermotor di air yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji coba berupa pas kecil dan pas tahunan serta tanda selar.
- 5) Masa uji berkala kendaraan bermotor di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun.

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara uji berkala ditetapkan dengan peraturan walikota.

II.2 LANDASAN TEORI

1. Transportasi

Transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain, dimana ditempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. (Miro, 2004 : 4).

2. Kapal

(Sasono, 2012:1) kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin,tenaga mekanik, atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung yang dinamis,kendaraan di bawah permukaan air,serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

3. Angkutan Sungai dan Danau

(Abubakar, Kenasin, Barzach, 2009: 5). Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

4. Kelaikan Kapal

Menurut Prof.DR.Herman Budi Sasono,SE, MM dalam Buku Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor, kelaikan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

5. Sertifikat Kapal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sertifikat adalah surat atau tanda keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang dan dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian.

6. Surat Pendaftaran Kapal

Surat pendaftaran kapal Adalah pendaftaran kapal dapat dilakukan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pendaftaran dan kebangsaan kapal pada Direktorat Jenderal atau ditempat pendaftaran kapal sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini. Pemilik kapal bebas memilih satu dari tempat pendaftaran kapal untuk pendaftaran kapal untuk mendaftarkan kapalnya.

7. Manfaat Sertifikasi Kapal

a. Terhadap pemilik kapal

- 1)Memperjelas status hukum kapal yang berkaitan dengan
- 2)Kepemilikan kapal
- 3)Daerah pelayaran
- 4)Ukuran kapal

b. Terhadap pemerintah

- 1)Ikut menjamin keselamatan pelayaran
- 2)Ikut dalam pembinaan pelayaran dalam hal penerapan peraturan pemerintah yang berkaitan dan konvensi internasional yang telah diratifikasi
- 3)Sebagai data base kapal yang berguna di wilayah organisasi sesuai dengan kewenangan
- 4)Mempermudah data pembinaan

8. Website


Website atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai situs web merupakan kumpulan berbagai halaman web yang ditulis dengan bahasa HTML yang kemudian bisa dilihat menggunakan software yang disebut web browser. (Zaki, 1999: 127)

BAB III METODE KAJIAN

III.1 ALUR PIKIR

III.1.1 Bagan Alur Pikir

Adapun agar tujuan penelitian terarah dan mencapai target maka disusunlah bagan penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar III. 1 Bagan Alur Pikir

III.2 METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Gabungan kedua metode penelitian yang “Metode kualitatif menjadi fasilitator penentuan kuantitatif, sedangkan metode kuantitatif sebagai fasilitator penelitian kualitatif. Kedua pendekatan mendapat tekanan setara dan bisa saling memperkaya”. (Chang, 2014: 32)

III.2.1 Data Primer

Menurut Suryabrata (2016: 38) menegaskan, “data Primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.” Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer yaitu:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*) (Bugin, 2015: 155). Pada metode ini dilakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan penelitian yang akan dibahas. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisa sejauh mana kelengkapann sertifikat kapal *speedboat* yang beroperasi di UPTD Dermaga Tangga Buntung serta mengetahui sejauh mana kesadaran para operator kapal tentang pentingnya melengkapi sertifikat kapalnya. Adapun yang dipilih menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Narasumber 1 : Kepala UPTD Dermaga Tangga Buntung
- 2) Narasumber 2: Staff Pegawai Dinas Perhubungan Kota
Palembang
- 3) Narasumber 3: Operator *speedboat* di Dermaga Tangga
Buntung.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan sebuah proses pengamatan menggunakan pancaindra kita. (Martono,2014: 86), dengan demikian dapat dilihat secara langsung kondisi kelengkapan status hukum dan dokumen *speedboat* yang beroperasi di dermaga Tangga Buntung.

1) Data Karakteristik Dermaga Tangga Buntung Kota Palembang

Surveyor melakukan pengukuran luasan wilayah Dermaga Tangga Buntung Kota Palembang menggunakan meteran, *clipboard*, dan pulpen. Didapatkan data sebagai berikut:

Tabel III. 1 Karakteristik Fasilitas Daratan Dermaga Tangga Buntung

No.	Jenis	Luas (M ²)	Keterangan	Gambar
1.	Lap. Parkir	192	Kondisi Baik	
2.	Ruang Tunggu	44,42	Kondisi Kurang Baik	
3.	Kantor	10,8	Kondisi Baik	

4.	Musholla	9,72	Kondisi Kurang Baik	
5.	Kantin	18	Kondisi Kurang Baik	
6.	toilet	2,25	Kondisi Kurang Baik	

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Tabel III. 2 Data Fasilitas Perairan Di Dermaga Tangga Buntung

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan	Gambar
1.	Dermaga	2 Unit	Baik	
3.	Bolder	12 Unit	Baik	

5.	Fender	20 Unit	Baik	
6.	Trestle	1 Unit	Baik	

Sumber : Hasil Analisis, 2021

III.2.2 Data Sekunder

Data yang telah diperoleh dari instansi atau lembaga kemudian diolah dengan alat uji statistik yang sesuai. (Martono, 2014: 139)

a. Metode Literatur (Kepustakaan)

Studi kepustakaan ini terkait dengan objek penelitian. Buku-buku, jurnal atau artikel apa saja yang mendukung seluruh proses penelitian. (Chang, 2014:29)

Adapun data yang didapat antara lain data karakteristik kapal dan data struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang.

1) Data Karakteristik Kapal

Tabel III. 3 Speedboat yang beroperasi di Dermaga Tangga Buntung


NO	Nama Kapal	Panjang (L)	Lebar (B)	Dalam (D)	GT
1	Sama Berjuang	12.00 M	2.00 M	1.00 M	4 GT
2	Rasya	5.25 M	1.30 M	0.70 M	2 GT

3	Jaya Raya	6.00 M	1.50 M	0.65 M	2 GT
4	Putra Tunggal	5.20 M	1.20 M	0.75 M	1 GT
5	Setia Kawan	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
6	Sama Rindu	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
7	Musi Raya	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
8	Ariel Putra	4.50 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
9	Sumatra	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
10	Adi Gibrah	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
11	Putra Kembang	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
12	Teman Setia	6.00 M	1.50 M	1.30 M	6 GT
13	Jibrán	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
14	Cari Berkah	5.30 M	1.25 M	0.80 M	1 GT
15	Indra Putra	5.25 M	1.30 M	0.70 M	1 GT
16	Rusdi Putra	8.00 M	2.00 M	0.80 M	2 GT
17	Deni Putra	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
18	Pemata Hati	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
19	Rezeki Dimas	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
20	Ardo Putra	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
21	Gani Putra	5.30 M	1.25 M	0.80 M	1 GT
22	Ramadona	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
23	Doa Herlina	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
24	Jasa Kawan	5.20 M	1.20 M	0.75 M	1 GT
25	Lintas Timur	5.25 M	1.25 M	0.70 M	1 GT

26	Doa Keluarga	6.00 M	1.20 M	0.75 M	2 GT
27	Ririn Antika	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
28	Jasa Indah	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
29	Putra Sulung	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 G

2) Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Berikut organisasi seksi transportasi sungai, danau dan penyeberangan Dinas Perhubungan Kota Palembang :



Gambar III. 2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang

III.3 Analisa Masalah Yang Akan Di Bahas

Analisa data yaitu proses analisa hasil penelitian yang menghasilkan pemilihan system yang baru yang akan direncanakan. Metode analisa yang digunakan adalah dengan kondisi Eksisting. Pada penelitian yang telah dilakuakn terdapat juga factor penting untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan dan dapat di analisa sebagai bahan untuk mengindentifikasi masalah yang ada, yaitu:

1. Analisis Kelengkapan Status Hukum Kapal dan Dokumen *Speedboat* di Dermaga Tangga Buntung Palembang
2. Prosedur Pembuatan Status Hukum Kapal dan Dokumen *Speedboat*
3. Analisa Kebutuhan Penyediaan Pelayanan Penerbitan Sertifikasi Kapal
4. Analisis Pembinaan terhadap Pemenuhan Status Hukum Kapal dan Dokumen Kapal

BAB IV


GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

IV. 1 KONDISI WILAYAH

IV. 1. 1 Letak Geografis Kota Palembang

Kota Palembang adalah sebuah kota di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Kota Palembang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Selatan dengan batas wilayah yaitu di sebelah utara, timur dan barat dengan Kabupaten Banyu Asin; sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim.

Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan secara geografis terletak antara 2° 52' sampai 3° 5' Lintang Selatan dan 104° 37' sampai 104° 52' Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan air laut. Letak Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400,61 km² yang secara administrasi terbagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan.



Gambar IV. 1 Batas Wilayah Kota Palembang

Kota Palembang terbelah oleh Sungai Musi menjadi dua bagian besar disebut Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Kota Palembang mempunyai 108 anak sungai. Terdapat 4 sungai besar yang melintasi Kota Palembang. Sungai Musi adalah sungai terbesar dengan lebar rata-rata 504 meter (lebar terpanjang 1.350 meter berada disekitar Pulau Kemaro, dan lebar terpendek 250 meter berlokasi di sekitar Jembatan Musi II). Fungsi sungai di Kota Palembang sebelumnya adalah sebagai alat angkutan sungai ke daerah pedalaman, namun sekarang sudah banyak mengalami perubahan untuk pengendalian banjir. Fungsi anak-anak sungai yang semula sebagai daerah tangkapan air, sudah banyak ditimbun untuk kepentingan sosial sehingga berubah fungsinya menjadi permukiman dan pusat kegiatan ekonomi lainnya.¹

Sungai Musi merupakan sungai yang berpotensi untuk kegiatan pelayaran yang didukung dengan kedalaman yang cukup dalam dan pelebaran sungai yang memadai, serta dengan adanya pasang surut sehingga banyak perusahaan yang memanfaatkan angkutan perairan untuk pengangkutan barang tambang dan hasil produksi perusahaannya.

Sungai Musi juga merupakan sarana untuk menghubungkan tempat-tempat yang belum terjamah oleh angkutan jalan raya ataupun daerah yang masih terisolir. Dan sungai Musi juga merupakan pilihan alternative dalam pemilihan transportasi yang hemat dalam hal biaya. Sebagai contoh adalah pengangkutan batu bara yang merupakan salah satu hasil bumi terbesar di Sumatera Selatan. Dan dalam menunjang proses angkutan maka di beberapa titik pada sepanjang alur sungai Musi di buat beberapa dermaga yang membantu menunjang kegiatan tersebut.

¹ *BPS Kota Palembang 2021*

IV. 1. 2 Batas Adminitrasi

Batas administari Kota Palembang adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 1 Batas Wilayah Administrasi Kota Palembang

Arah Mata Angin	Perbatasan
Utara	Kota Palembang
Selatan	Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten ogon
Timur	Kabupaten Banyuasin
Barat	Kabupaten Banyuasin

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang, 2021

Secara Administrasi wilayah Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Kota Palembang terdiri dari beberapa Kecamatan, yaitu: Ilir Barat Dua, Gandus, Seberang Ulu Satu, Kertapati, Jakabaring, Seberang Ulu Dua, Plaju, Ilir Barat Satu, Bukit Kecil, Ilir Timur Satu, Kemuning, Ilir Timur Dua, Kalidoni, Ilir Timur Tiga, Sako, Sematang Borang, Sukarami, dan Alang-Alang Lebar.

IV. 1. 3 Kependudukan

Penduduk Kota Palembang tahun 2020 berjumlah 1.668.848 jiwa yang terdiri atas 837.031 jiwa penduduk laki-laki dan 831.817 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk lakilaki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,63 persen yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.yang tersebar sebanyak 18 kecamatan.

Salah satu pendorong meningkatnya perekonomian suatu wilayah yaitu sumber daya manusia yang meliputi penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Sebagai unsur yang paling menentukan dalam pembangunan maka pemerintah dalam hal ini harus

memperhatikan laju pertumbuhan penduduk yang mesti terkendali, mengingat banyak aspek yang berkaitan langsung dengan masalah kependudukan seperti penyediaan bahan makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan serta penyiapan lapangan pekerjaan disamping juga faktor keamanan dan lain sebagainya.

No	Kecamatan	Penduduk (Ribuan)	Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010-2020
1	Iir barat dua	67,614	0,56
2	gandus	73,953	2,60
3	Seberang ulu Satu	91,166	1,10
4	Kertapati	91,661	1,34
5	Jakabaring	90,415	1,10
6	Seberang ulu dua	100,232	0,83
7	Plaju	93,171	1,65
8	Iir barat satu	140,945	1,24
9	Bukit kecil	38,585	-1,26
10	Iir timur satu	66,168	-0,48
11	Kemuning	80,460	-0,24
12	Iir timur dua	85,460	-0,04
13	Kalidoni	122,474	2,07
14	Iir timur tiga	73,010	-0,04
15	Sako	110,079	2,91
16	Sematang borang	54,362	5,37
17	Sukarami	183,667	0,56
18	Alang alang lebar	105,201	2879

Tabel IV. 2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan

2020, Pertambangan dan Penggalian meningkat dari sebesar 3,19 persen tahun 2019 menjadi 5,55 persen tahun 2020. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi terbesar adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari sebesar 15,85 persen tahun 2019 menjadi -8,08 persen tahun 2020 atau menurun sebesar 151 persen. Secara lebih jelas, laju pertumbuhan PDRB dari tahun 2016 hingga 2020 menurut lapangan usaha di Kota Palembang dapat dilihat pada tabel 12.4. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Palembang (miliar rupiah), 2016–2020.

Tabel IV. 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2019 Menurut Lapangan Usaha Di Kota Palembang (Miliar Rupiah)

Tahun 2020

Lapangan Usaha		2020 **)
1	2	3
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	500,80
B	Pertambangan dan Penggalian	4,82
C	Industri Pengolahan	35.462,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	176,31
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	314,78
F	Konstruksi	16.828,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.128,13
H	Transportasi dan Pergudangan	4.206,88

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.573,19
1	2	3
J	Informasi dan Komunikasi	10.337,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.734,38
L	Real estat	5.365,30
M,N	Jasa Perusahaan	178,20
O	Administarasi pemerintahan pertahanan dan jaminan social wajib	2.848,78
P	Jasa Pendidikan	3.338,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	845,02
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.198,08
<i>Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang, 2021</i>		04.043,04

2) Perindustrian

Industri manufaktur dikelompokkan ke dalam 4 golongan berdasarkan banyaknya pekerja, yaitu: industri besar (100 orang pekerja atau lebih), industri sedang/menengah (20–99 orang pekerja), industri kecil (5–19 orang pekerja), dan industri mikro (1–4 orang pekerja). Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

3) Perdagangan

Perusahaan perdagangan di Kota Palembang terdiri dari tiga kategori perdagangan, yaitu: perdagangan besar, perdagangan menengah, dan perdagangan kecil. Seperti di daerah lainnya perdagangan kecil lah yang paling banyak jumlahnya dan paling tinggi pertumbuhannya di Kota Palembang yakni sebanyak 4.979 pedagang pada tahun 2017.

IV. 1. 5 Kondisi Umum Sistem Transportasi (Tataran Transportasi Lokal)

Tatralok adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman yang terdiri dari transportasi jalan, transportasi jalan rel, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, terpadu dan harmonis, yang berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota wilayah, dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya.

Posisi Kota Palembang memiliki aksesibilitas wilayah yang mudah dijangkau melalui :

a. Angkutan Jalan

Sebagai ibukota Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat. Hal ini membawa konsekuensi pada tingginya mobilitas penduduk Kota Palembang, sehingga kota ini dihadapkan pada tantangan yang cukup besar di sector angkutan (transportasi) baik yang melayani pergerakan di dalam kota maupun keluar kota. Sekarang ini Kota Palembang sangat mudah diakses melalui transportasi darat Pembangunan dan Pengembangan Jalan Arteri Primer. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur, yang menghubungkan Jl. Tanjung

Api-Api sampai ke Plaju-Sungai Gerong dan melewati wilayah Kota Palembang sebelatimur - Pembangunan Jalan Lingkar luar Barat, yang menghubungkan Jl. Indralaya-Palembang ke Jl. Palembang-Jambi. Kinerja suatu jaringan jalan sangat dipengaruhi oleh kinerja suatu persimpangan. Dengan meminimalkan tundaan dipersimpangan diharapkan waktu tempuh antar zona/kawasan dapat diminimalkan. Kinerja jaringan jalan dapat pula ditingkatkan dengan cara meratakan atau membagi beban suatu penggal ruas jalan (jembatan) dengan cara membangun jembatan yang menghubungkan 2 (dua) wilayah yang sama (Ulu dan Ilir) yang letaknya berdampingan (pada jarak tertentu), sehingga dapat menjadi alternatif lain yang dapat dipilih oleh pemakai jalan.

b. Angkutan Laut dan Penyeberangan

Angkutan Laut merupakan sarana perhubungan yang sangat penting dan strategis. Untuk itu pembangunan pelayanan nasional terus ditingkatkan dan diperluas, termasuk penyempurnaan manajemen dan dukungan fasilitas pelabuhan. Pelabuhan adalah pintu gerbang keluar-masuknya kapal, baik yang mengangkut penumpang orang maupun barang ke suatu wilayah tujuan.

Wilayah sungai di Kota Palembang termasuk di dalam DAS Musi. Sungaisungai yang mengalir di Kota Palembang yang termasuk sungai besar adalah Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Keramasan dan Sungai Borang. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

menyatakan bahwa Sungai Musi merupakan sungai lintas provinsi yang melintasi provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung. Status dari sungai Musi ini adalah dalam tahapan pengembangan dengan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Di Kota Palembang juga terdapat 19 sistem drainase, yaitu 1). Sistem Gandus; 2) Gasing; 3).Lambidaro; 4). Boang; 5). Sekanak; 6). Bendung; 7). Lawang Kidul; 8). Buah; 9).Juaro; 10). Batang; 11). Selincah; 12). Borang; 13). Nyiur; 14). Sriguna; 15). Aur; 16). Kedukan Ulu; 17). Jakabaring; 18). Kertapati; dan 19). Keramasan. Untuk situ atau embung yang ada saat ini berupa kolam retensi dan rawa. Luas rawa di Kota Palembang adalah 5.835, 19 Ha (Perda N0.11 th.2012). Dalam rangka pengelolaan rawa, maka rawa dibagi menjadi 3 kategori yaitu rawa konservasi seluas 2.106,13 Ha, rawa budidaya seluas 2.811,51 dan rawa reklamasi seluas 917,85 Ha. Yang dimaksud rawa konservasi atau rawa perlindungan adalah rawa yang tidak boleh digunakan dan harus dibiarkan apa adanya, rawa budidaya adalah rawa yang boleh dibudidayakan akan tetapi tidak boleh ditimbun, sedangkan rawa reklamasi adalah rawa yang boleh ditimbun.

Sedangkan untuk pelabuhan sungai yang mendukung jaringan LLASDP Kota Palembang meliputi:

- 1) Pelabuhan Sungai Lais mempunyai wilayah Sebelah Ilir dan Ulu dari Pulo Kemaro sampai dengan perbatasan Kabupaten Banyuasin;



Gambar IV. 2 Pelabuhan Sungai Lais

- 2) Pelabuhan Sungai Pulo Kemaro mempunyai wilayah sebelah Ulu dan Ilir Pulo Kemaro sampai dengan Boom Baru;



Gambar IV. 3 Pelabuhan Sungai Pulo Kemaro

- 3) Pelabuhan Sungai 16 Ilir mempunyai wilayah sebelah Ilir dari Boom Baru Palembang sampai dengan Pasar Sekanak Palembang dan sebelah ulu dari Boom Baru Palembang sampai dengan 11 Ulu;



Gambar IV. 4 Pelabuhan Sungai 16 Ilir

- 4) Pelabuhan Sungai 7 Ulu mempunyai wilayah dari sebelah Ulu Palembang dari Tangga Takat Palembang sampai dengan Jembatan Musi IV sebelah Ilir dari Pasar 16;



Gambar IV. 5 Pelabuhan Sungai 7 Ulu

- 5) Pelabuhan Sungai 35 Ilir mempunyai wilayah sebelah Ilir dari Pasar Sekanak sampai dengan 35 Ilir sebelah Ilir simpang Sungai Ogan;



Gambar IV. 6 Pelabuhan Sungai 35 Iilir

- 6) Pelabuhan Sungai 36 Iilir mempunyai wilayah sebelah Ulu dari simpang Sungai Ogan sampai dengan Jembatan Musi 2;



Gambar IV. 7 Pelabuhan Sungai Tangga Buntung

- 7) Pelabuhan Sungai Kertapati mempunyai wilayah sebelah Ulu dari Jembatan Musi VI sampai dermaga Tuan Kentang;



Gambar IV. 8 Pelabuhan Sungai Kertapati

- 8) Pelabuhan Sungai Jakabaring mempunyai wilayah dari perbatasan Kota Pegayut Ogan Ilir sampai dengan Dermaga Tuan Kentang; dan



Gambar IV. 9 Pelabuhan Sungai Jakabaring

- 9) Pelabuhan Sungai Pulo Kerto mempunyai wilayah dari batas Jembatan Musi 2 kearah ulu sampai dengan perbatasan Kot Palembang.



Gambar IV. 10 Pelabuhan Sungai Pulo Kerto


IV. 2 KONDISI PELAKSANAAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

IV. 2. 1 Instansi Pembina Bidang ASDP

Pada Pelabuhan Sungai yang mendukung jaringan LLASDP Kota Palembang yang di teliti meliputi:

a. Struktur Organisasi

Suatu instansi harus memiliki struktur organisasi karena struktur organisasi pada suatu organisasi sangat di perlukan untuk memperjelas kedudukan kerja, tugas pokok dan fungsi pada setiap bagian kerjanya. Karena apabila suatu organisasi tidak memiliki struktur yang jelas maka kinerja tidak akan teratur. Berikut organisasi seksi transportasi sungai, danau dan penyeberangan Dinas Perhubungan Kota Palembang :



Gambar IV. 11 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang

b. Tugas dan Fungsi

Adapun uraian pembagian tugas dan fungsi berdasarkan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah sebagai berikut²:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

² Peraturan Walikota No.64 Tahun 2015

otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan sebagian tujuan walikota di bidang perhubungan.
 2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
 3. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perhubungan.
 4. Mengelola urusan ketatausahaan Dinas.
 5. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 6. Melaksanakan penegakkan hukum di Bidang Perhubungan.
- 2) Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, dan humas serta urusan umum. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretariat dinas mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi hukum dan humas.

3) Subbag Umum

Subbag umum Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai tugas mengurus surat-menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar dan mengelola arsip serta pemberian laporan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Palembang.

4) Subbag Kepegawaian

Subbag kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, yaitu mengelola data absen pegawai baik absen masuk maupun absen pulang, dan bagian kepegawaian juga mempunyai tugas yaitu mengurus masalah izin pegawai (izin cuti, usulan

pensiun, surat tugas,dll), penempatan pegawai honor, dan penetapan siswa maupun mahasiswa magang di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

5) Subbag Keuangan

Subbag keuangan mempunyai tugas melaksanakan seluruh urusan pengelolaan keuangan, seperti administrasi pemasukan dari UPTD masing-masing, mengelola pengeluaran Dinas Perhubungan Kota Palembang, serta pencatatan laporan dari seluruh penerimaan yang akan dilaporkan kepada kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.

6) Bidang perencanaan dan Perhubungan Udara

Bidang perencanaan dan perhubungan udara mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan info dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja, melakukan pemantauan dan pengendalian pengawasan serta evaluasi pelaporan serta kegiatan retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Sedangkan bidang perencanaan dan perhubungan udara mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi, pelaporan kegiatan dan mengelola retribusi di Bidang Perhubungan.

7) Bidang Transportasi Jalan dan Rel

Bidang transportasi jalan dan rel mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas,teknik sarana transportasi jalan dan rel. Sedangkan fungsi dari bidang transportasi jalan dan rel adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan,

pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas.

2. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sarana transportasi jalan dan rel.
 3. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana LLAJ
 4. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan angkutan di bidang transportasi jalan dan rel.
- 8) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Kota

Bidang pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas kota mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas angkutan jalan, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan jalan, udara, pos dan telekomunikasi serta menyiapkan keselamatan dan penertiban pada sektor perhubungan. Sedangkan fungsi dari bidang pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas kota adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan, angkutan laut dan lalu lintas Angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan jalan rel, udara, pos dan telekomunikasi.
2. Penyusunan rencana bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, angkutan laut dan lalu lintas Angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan jalan rel, udara, pos dan telekomunikasi.
3. Penyusunan rencana pembinaan dan pelaksanaan kegiatan

patroli, pengawalan dan penegakan hukum di bidang perhubungan.

9) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit pelaksana teknis dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas disatu/beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah, dan dari tugas tersebut unit pelaksana teknis dinas juga memiliki fungsi :

1. Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai bidangnya.
2. Melaksanakan urusan administrasi.

10) Bidang Perhubungan Laut dan ASDP

Bidang perhubungan laut dan ASDP mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perhubungan laut serta lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Sedangkan fungsi dari bidang perhubungan laut dan ASDP adalah :

1. Penyusunan perencanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
2. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan angkutan laut dan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
3. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana perhubungan laut dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
4. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan untuk menunjang keselamatan lalu lintas laut dan sngkutan

Sungai, danau dan penyebrangan.

Adapun pembagian seksi di bidang perhubungan laut dan ASDP adalah sebagai berikut :

- **Seksi Sarana dan Manajemen Lalu Lintas Laut dan Sungai**
Seksi sarana dan manajemen lalu lintas laut dan sungai mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, inventarisasi serta pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan laut dan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan.
- **Seksi Angkutan Laut dan Sungai**
Seksi angkutan laut dan sungai mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian izin dan penetapan trayek angkutan laut, pengendalian angkutan, perumusan kebijakan angkutan dan bahan pembinaan pelaksanaan angkutan.
- **Seksi Prasarana Laut dan Sungai**
Seksi prasarana laut dan sungai mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan penetapan dan penyediaan prasarana laut dan sungai serta bahan pemantauan dan analisis kinerja prasarana laut dan sungai.

11) UPTD Dermaga (Pelabuhan Sungai)


Tugas UPTD Dermaga (Pelabuhan Sungai) adalah :

1. Melaksanakan kegiatan operasional Dermaga.
2. Membina pengemudi angkutan sungai di Dermaga.
3. Mengatur jadwal keberangkatan angkutan sungai di Dermaga.
4. Memantau tarif angkutan sungai di Dermaga.
5. Melaksanakan pemungutan retribusi Dermaga.

IV.3 SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

Kota Palembang adalah salah satu kota di Sumatera Selatan yang memiliki angkutan sungai sebagai salah satu alternatif alat transportasi. Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Dermaga Tangga Buntung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan pada tingkat operasional yang meliputi pengelolaan, pengaturan, pengamanan, penertiban, pengawasan, pelayanan dan pemungutan retribusi terhadap pemanfaatan Dermaga.

Dermaga Tangga Buntung merupakan salah satu dermaga yang mempunyai peranan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat Palembang, hal ini disebabkan karena letak dermaga yang strategis di dekat pasar Tangga Buntung.



Gambar IV. 12 Layout Dermaga Tangga Buntung Palembang

A. SARANA

Sarana merupakan faktor utama dalam transportasi untuk menghubungkan titik asal ke titik tujuan serta digunakan sebagai alat angkut untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu titik ke titik lainnya. Pada Dermaga 36 Ilir kota Palembang banyak terdapat kapal –

kapal yang beroperasi dan tambat antara lain kapal ketek, speedboat, dan kapal jukung

1. *Speedboat*

Speedboat merupakan salah satu jenis kapal yang melintasi Sungai Musi digunakan sebagai sarana angkutan. Perahu / kapal rakyat ukuran kecil yang bisa memuat kira-kira 6-8 orang yang digunakan. sebagai alat angkut sehari-hari untuk berbagai kebutuhan baik mengangkut penumpang untuk menyeberang atau menuju suatu tujuan seperti belanja maupun untuk mengangkut barang.



Gambar IV. 13 *Speedboat*

Tabel IV. 4 *Speedboat* yang beroperasi di Dermaga Tangga Buntung

NO	Nama Kapal	Panjang (L)	Lebar (B)	Dalam (D)	GT
1	Sama Berjuang	12.00 M	2.00 M	1.00 M	4 GT
2	Rasya	5.25 M	1.30 M	0.70 M	2 GT
3	Jaya Raya	6.00 M	1.50 M	0.65 M	2 GT
4	Putra Tunggal	5.20 M	1.20 M	0.75 M	1 GT
5	Setia Kawan	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT

6	Sama Rindu	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
7	Musi Raya	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
8	Ariel Putra	4.50 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
9	Sumatra	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
NO	Nama Kapal	Panjang (L)	Lebar (B)	Dalam (D)	GT
10	Adi Gibrah	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
11	Putra Kembang	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
12	Teman Setia	6.00 M	1.50 M	1.30 M	6 GT
13	Jibran	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
14	Cari Berkah	5.30 M	1.25 M	0.80 M	1 GT
15	Indra Putra	5.25 M	1.30 M	0.70 M	1 GT
16	Rusdi Putra	8.00 M	2.00 M	0.80 M	2 GT
17	Deni Putra	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
18	Pemata Hati	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
19	Rezeki Dimas	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
20	Ardo Putra	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
21	Gani Putra	5.30 M	1.25 M	0.80 M	1 GT
22	Ramadona	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
23	Doa Herlina	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
24	Jasa Kawan	5.20 M	1.20 M	0.75 M	1 GT
25	Lintas Timur	5.25 M	1.25 M	0.70 M	1 GT
26	Doa Keluarga	6.00 M	1.20 M	0.75 M	2 GT

27	Ririn Antika	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
28	Jasa Indah	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 GT
29	Putra Sulung	5.00 M	1.50 M	1.00 M	1 G

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Nama Kapal	SEMOGA ABADI
Pemilik	IRAWAN
Tahun	2016
Gross Tonage (GT)	4 GT
Merek mesin	YAMAHA
Tahun pembuatan mesin	2016
Harga mesin	40 juta
Harga body kapal	40 juta
Bahan body kapal	Kayu
PK	200 PK
Panjang	10 meter
Lebar	2 meter
Draft	1 meter
Kapasitas Barang	1 ton
Penumpang	10 Orang
Jumlah ABK	0
Jumlah mesin	1 unit

Sumber : Hasil Analisis, 2021

2. Jukung

Kapal jukung adalah salah satu angkutan perairan daratan andalan yang digunakan masyarakat untuk bepergian dari daerah asal ke tempat tujuan dan juga digunakan untuk mengangkut bahan pokok atau barang – barang dagangan. Dari hal itu dapat kita lihat peran kapal jukung dalam mendukung mobilitas masyarakat, walaupun

kapal jukung yang ada sekarang ini masih termasuk kategori angkutan tradisional.

Kapal Jukung adalah angkutan sungai yang banyak digunakan di Indonesia terutama pada jalan-jalan yang terputus oleh adanya sungai, waduk ataupun danau biasanya digunakan untuk mengangkut muatan barang.



Gambar IV. 14 Kapal Jukung yang Beroperasi di Dermaga Tangga Buntung Palembang

Tabel IV. 6 Karakteristik Kapal Jukung

Nama Kapal	DOA KELUARGA
Pemilik	KOWI BIN DARIL
Tahun	2005
Gross Tonage (GT)	12 GT
Merek mesin	JF
Tahun pembuatan mesin	2005
Harga mesin	150 juta

Harga body kapal	42 juta
Bahan body kapal	Kayu
PK	16 PK
Panjang	12 meter
Lebar	2 meter
Draft	1 meter
Ceruk	4 meter
Freeboard	3 meter
Kapasitas Barang	4 ton
Penumpang	6 Orang
Jumlah ABK	3 Orang
Jumlah mesin	1 unit

Sumber : Hasil Analisis, 2021

3. Ketek

Ketek merupakan salah satu jenis kapal yang melintasi Sungai Musi digunakan sebagai sarana angkutan. Perahu / kapal rakyat ukuran kecil yang bisa memuat 2 orang yang digunakan. sebagai alat angkut sehari-hari untuk berbagai kebutuhan baik mengangkut penumpang untuk menyeberang atau menuju suatu tujuan seperti belanja maupun untuk mengangkut barang.



Gambar IV. 15 Ketek yang Beroperasi di Dermaga Tangga
Buntung Palembang

B. PRASARANA

Prasama merupakan sesuatu penunjang tuama tersaelenggaranya suatu proses. Prasarana berfungsi untuk menambah kelancaran arus penumpang bagi pengguna jasa transportasi tersebut.

Pada Pelabuhan Sungai Tangga Buntung Palembang terdapat prasarana pendukung aktifitas pelabuhan seperti kantor administrasi, ruang tunggu penumpang, lapangan parkir, kantin, toilet dan musholla. Pada dermaga pelabuhan memiliki Dermaga Ponton. Berikut merupakan merupakan keadaan serta data prasarana yang ada di Pelabuhan sungai Tangga Buntung Palembang:

1. Dermaga

Dermaga merupakan suatu prasarana yang dapat menunjang berlangsungnya kegiatan transportasi. Dermaga UPTD Tangga Buntung Palembang adalah dermaga ponton yang di manfaati untuk tempat tambat kapal dan aktifitas bongkar muat barang serta turun naik penumpang.



Gambar IV. 16 Kondisi Dermaga Tangga Buntung Palembang

2. Kantor Administrasi

Sebuah pelabuhan sungai Tangga Buntung Palembang membutuhkan manajemen yang baik. Untuk menunjang hal tersebut membutuhkan sebuah bangunan sebagai pusat kendali operasional yaitu kantor administrasi yang dipergunakan untuk aktivitas pelabuhan dalam rangka menciptakan pelayanan yang optimal terhadap pengguna jasa.



Gambar IV. 17 Kantor Administrasi UPTD Tangga Buntung

3. Fasilitas Penumpang

Fasilitas penumpang adalah fasilitas yang diberikan oleh pihak pelabuhan kepada penumpang sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik yang dipergunakan oleh penumpang pada saat akan berangkat menuju tujuan maupun pada saat tiba di pelabuhan tujuan.

1) Ruang tunggu penumpang

Ruang tunggu penumpang merupakan tempat penumpang menunggu atau beristirahat sementara dalam menunggu kedatangan kapal untuk menyebrang setelah membeli tiket di loket loket yang tersedia.



Gambar IV. 18 Ruang Tunggu Penumpang

2) Toilet

Toilet adalah fasilitas sanitasi untuk tempat buang air besar dan kecil yang disediakan untuk penumpang baik ketika hendak naik atau turun dari kapal.



Gambar IV. 19 Toilet Dermaga Tangga Buntung

3) Mushola

Mushola adalah tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan oleh penumpang sebagai tempat mengaji dan shalat bagi umat islam



Gambar IV. 20 Mushollah Dermaga Tangga Buntung

4. Fasilitas kendaraan

1) Lapangan parkir

Areal parkir merupakan suatu tempat yang digunakan oleh kendaraan dipelabuhan untuk menunggu sebelum masuk kedalam kapal serta mengadakan pemeriksaan ulang pada bus yang telah diperiksa pada pos pemeriksa (manifest).



Gambar IV. 21 Lapangan Parkir Dermaga Tangga Buntung

Untuk menunjang kegiatan di Dermaga Tangga Buntung di perlukan prasarana yang baik. Pada Dermaga Tangga Buntung tersedia beberapa fasilitas untuk jalannya kegiatan yang rutin dilakukan seperti pelayanan terhadap penumpang dan kendaraan. Fasilitas di Dermaga dibagi dua yaitu fasilitas daratan dan fasilitas perairan. Adapun kondisi fasilitas di Dermaga Tangga Buntung sebagai berikut :

A. Fasilitas Daratan

Berikut fasilitas daratan yang terdapat di Dermaga 36 Ilir Palembang :

Tabel IV. 7 Karakteristik Fasilitas Daratan Dermaga Tangga Buntung

No.	Jenis	Luas (M ²)	Keterangan	Gambar
1.	Lap. Parkir	192	Kondisi Baik	

2.	Ruang Tunggu	44,42	Kondisi Kurang Baik	
3.	Kantor	10,8	Kondisi Baik	
4.	Musholla	9,72	Kondisi Kurang Baik	
5.	Kantin	18	Kondisi Kurang Baik	
6.	toilet	2,25	Kondisi Kurang Baik	

Sumber : Hasil Analisis, 2021

b. Fasilitas Perairan

Tabel IV. 8 Data Fasilitas Perairan Di Dermaga Tangga Buntung

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan	Gambar
1.	Dermaga	2 Unit	Baik	
3.	Bolder	12 Unit	Baik	
5.	Fender	20 Unit	Baik	
6.	Trestle	1 Unit	Baik	

Sumber : Hasil Analisis, 2021

BAB V

ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH

V. 1 ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

V. 1. 1 Analisa Kelengkapan Status Hukum Kapal dan Dokumen *Speedboat* di Dermaga Tangga Buntung Palembang.

Kapal yang beroperasi di Dermaga Tangga Buntung Palembang harus memiliki sertifikasi kapal yang telah melalui pemeriksaan mulai dari konstruksi kapal sampai dengan pengawakan kapal. Adapun jenis-jenis status hukum kapal dan dokumen kapal yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai Dan Danau adalah sebagai berikut :

- a. Surat Ukur Kapal
- b. Surat Pendaftaran Kapal
- c. Surat Kebangsaan Kapal
- d. Garis Muat Kapal
- e. Surat Keselamatan Kapal

Status hukum kapal dan dokumen kapal tersebut dibuat setelah kapal melalui pemeriksaan dan telah memenuhi persyaratan untuk menjamin keselamatan penumpang yang di angkut, dan setelah itu dapat membuat surat kecakapan awak kapal untuk bukti bahwa awak tersebut kompeten dibidangnya yang di dapatkan setelah awak kapal melakukan uji kompetensi awak kapal. Berdasarkan survey yang dilakukan dengan melakukan pengecekan *speedboat* di Dermaga Tangga Buntung, semua *speedboat* yang beroperasi belum memiliki status hukum kapal dan dokumen kapal yang lengkap bahkan para operator kapal pun tidak mengetahui kegunaan surat-surat kapal tersebut. Berikut adalah Kelengkapan status hukum kapal dan dokumen *speedboat* yang beroperasi di Dermaga Tangga Buntung:

Tabel V. 1 Kelengkapan Status Hukum Kapal dan Dokumen *Speedboat* di Dermaga Tangga Buntung

NO	NAMA KAPAL	1		2		3		4		5		6	
		A	TA										
1	SB.Sama Berjuang	√	-	-	√	-	√	-	√	√	-	-	√
2	SB.Semoga Abadi	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-	-	√
3	SB.Jaya Raya	√	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
4	SB.Putra Tunggal	√	-	-	√	-	√	-	√	√	-	-	√
5	SB.Setia Kawan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
6	SB.Sama Rindu	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
7	SB.Musi Raya	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
8	SB.Ariel Putra	-	√	√	-	-	√	-	√	√	-	-	√
9	SB.Sumatra	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-	-	√
10	SB.Adi Gibrah	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
11	SB.Putra Kembang	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
12	SB.Teman Setia	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-	-	√
13	SB.Jibrán	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
14	SB.Cari Berkah	√	-	-	√	-	√	-	√	√	-	√	-
15	SB.Indra Putra	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
16	SB.Rusdi Putra	-	√	√	-	-	√	-	√	√	-	-	√
17	SB.Deni Putra	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
NO	NAMA KAPAL	1		2		3		4		5		6	

		A	TA										
18	SB.Pemata Hati	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
19	SB.Rezeki Dimas	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
20	SB.Ardo Putra	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
21	SB.Gani Putra	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
22	SB.Ramadona	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
23	SB.Doa Herlina	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
24	SB.Jasa Kawan	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-	√	-
25	SB.Lintas Timur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
26	SB.Doa Keluarga	√	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
27	SB.Ririn Antika	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
28	SB.Jasa Indah	√	-	-	√	-	√	-	√	√	-	√	-
29	SB.Putra Sulung	√	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Sumber : Hasil Analisa, 2021

Keterangan sertifikat :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) Surat Ukur Kapal | 7) A = Ada |
| 2) Surat Pendaftaran Kapal | 8) TA = Tidak Ada |
| 3) Surat Kebangsaan | |
| 4) Sertifikat Garis Muat | |
| 5) Surat Keselamatan Kapal | |
| 6) Surat Kecakapan Awak Kapal | |


Dari hasil survey tersebut didapatkan data kelengkapan status hukum kapal dan dokumen pada *speedboat* yang beroperasi di dermaga tangga buntung sebagai berikut :

1. Surat Ukur Kapal : 7 Kapal yang memiliki

2. Surat Pendaftaran Kapal : 2 Kapal yang memiliki
3. Surat Kebangsaan : Tidak ada yang memiliki
4. Sertifikat Garis Muat : Tidak ada yang memiliki
5. Surat Keselamatan : 10 Kapal yang memiliki
6. Surat Kecakapan Awak Kapal : 4 Operator yang memiliki

Berdasarkan tabel V.1 tentang kelengkapan status hukum kapal dan dokumen *speedboat* di Dermaga Tangga Buntung Palembang, 16 *speedboat* sama sekali belum memiliki sertifikat/surat kapal dan 13 *speedboat* memiliki sertifikat/surat kapal tetapi idak lengkap.

Berikut adalah diagram sertifikasi 29 *speedboat* yang beroperasi di Dermaga Tangga Buntung Palembang.



Gambar V. 1 Kelengkapan Status Hukum Kapal dan Dokumen *Speedboat* di Dermaga Tangga Buntung

Berdasarkan data-data kelengkapan status hukum kapal dan dokumen *speedbboat* sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, diketahui bahwa dari 29 *speedboat* yang beroperasi tersebut seluruhnya tidak memiliki dokumen status hukum kapal dan sertifikat kapal yang lengkap.

Adapun perhitungan persentasenya sebagai berikut :

- 1) Persentase *Speedboat* yang Memiliki Status Hukum Kapal dan Dokumen Lengkap adalah :

$$= \frac{0 \text{ Kapal Speedboat}}{29 \text{ Kapal Speedboat}} \times 100\%$$

$$= 0 \% \text{ Speedboat yang memiliki sertifikat lengkap}$$

- 2) Persentase *Speedboat* yang Memiliki Status Hukum Kapal dan Dokumen Belum Lengkap adalah :

$$= \frac{13 \text{ Speedboat}}{29 \text{ Speedboat}} \times 100\%$$

$$= 44,8 \% \text{ Speedboat yang memiliki sertifikat tidak lengkap}$$

- 3) Persentase *Speedboat* yang Tidak Memiliki Sertifikat adalah :


$$= \frac{16 \text{ Speedboat}}{29 \text{ Speedboat}} \times 100\%$$

$$= 55 \% \text{ Speedboat yang tidak memiliki sertifikat}$$

- a. Alasan Pemilik/Operator Kapal Yang belum melengkapi Status Hukum Kapal dan Dokumen *Speedboat*.

Melalui suvey dengan metode wawancara kepada 29 operator *speedboat* yang beroperasi di Dermaga Tangga Buntung Palembang, maka di dapatkan alasan/penyebab para operator kapal belum melengkapi sertifikasi. Berikut ini merupakan hasil survey wawancara tersebut :

Persentase alasan operator/pemilik kapal yang belum memiliki status hukum kapal dan dokumen lengkap:



Gambar V. 2 Persentase Alasan Operator Tidak Melengkapi Surat-Surat Kapal

Berdasarkan data diagram diatas alasan operator *speedboat* belum melengkapi sertifikasi kapal yaitu 28% operator kapal tidak mengetahui bahwa sertifikasi wajib dibuat, 34% tidak melengkapi sertifikasi kapal karena tidak pernah terjadi pengecekan dan penertiban surat-surat kapal, dan 38% operator tidak melengkapi sertifikasi kapal karena tidak mengetahui kegunaan sertifikasi tersebut.

Adapun perhitungan persentasenya sebagai berikut :

- 1) Persentase Operator *Speedboat* yang tidak tahu bahwa sertifikasi kapal wajib dibuat

$$= \frac{8 \text{ Speedboat}}{\text{Total}} \times 100\%$$

29 *Speedboat*

= 27,5 % tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat.

- 2) Persentase Operator *Speedboat* yang tidak tahu bahwa sertifikasi kapal wajib dibuat

$$= \frac{11 \text{ Speedboat}}{29 \text{ Speedboat}} \times 100\%$$

= 38 % tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat.

- 3) Persentase Operator *Speedboat* yang tidak tahu bahwa sertifikasi kapal wajib dibuat

$$= \frac{10 \text{ Speedboat}}{29 \text{ Speedboat}} \times 100\%$$

= 34,4 % tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat.

Dari 29 *speedboat* yang beroperasi di Dermaga Tangga Buntung, banyak yang belum melengkapi sertifikasi. Terdapat juga alasan para operator tidak lengkap Sertifikasi kapal nya karen ada yang sudah mendaftarkan tetapi karena alasan tidak pernah di cek dan malas melakukan proses perpanjangan nya sehingga tidak dilanjutkan atau diperpanjang. Hal ini juga terjadi karena kurangnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan Kota Palembang terhadap para operator-operator kapal.

V. 1. 2 Analisa Prosedur Pembuatan Sertifikasi Kapal *Speedboat*.

a. Surat Ukur Kapal

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau,

penerbitan surat ukur kapal untuk kapal berbahan kayu dengan ukuran sampai dengan 24 meter dilakukan Direktur Jenderal. Pengukuran kapal ini dilakukan untuk menentukan ukuran panjang, lebar, kedalaman, dan tonase kapal. Pengukuran kapal diajukan oleh pemilik kapal kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Prosedur Pembuatan Surat Ukur Kapal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal sesuai dengan acuan baru yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau. Berikut adalah Prosedur Pengukuran Kapal Angkutan Sungai dan Danau.

6	Meneliti dan menyetujui laporan hasil pengukuran dan konsep Surat Ukur Kapal, serta melaporkan kepada Kepala BPTD												1. Laporan Hasil Pengukuran 2. Daftar Ukur 3. Konsep Surat Ukur	1 jam	Hasil verifikasi	
7	Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi SDP												Surat Ukur Kapal	5 menit	Surat Ukur Kapal	
8	Melakukan pemindaian dan pengarsipan dokumen												Surat Ukur Kapal	5 menit	Surat Ukur Kapal	
9	Mendistribusi kepada pemohon												Surat Ukur Kapal	5 menit	Surat Ukur Kapal	
10	Pelaporan Penerbitan Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi SDP												Surat ukur kapal	5 menit	Surat Ukur Kapal	
No.	Uraian jenis kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU				Ket					
		Dirjen Hubdat Cq. Direktur Transportasi SDP	Pengadministrasi Umum (sebagai petugas loket)	Pengelola Dokumen Kapal	Kepala BPTD	Kepala Seksi Bidang TSDP	Ahli Ukur Kapal	kelengkapan	waktu	output						
1	Menerima Surat Permohonan dari pemohon serta menyampaikan kepada Pengelola Dokumen Kapal												Surat Permohonan dan Persyaratan dari Pemohon	5 menit	Agenda surat masuk	Peryaratan dari Pemohon 1. Surat Permohonan 2. Gambar Rancang Bangun Kapal 3. Bukti Kepemilikan 4. Identitas Pemilik 5. Surat Kuasa jika dikuasakan beserta fotocopy KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa 6. NPWP

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar V. 3 Prosedur Pengukuran Kapal Angkutan Sungai dan Danau

b. Surat Tanda Pendaftaran

Setelah mempunyai surat ukur kapal, kapal tersebut harus didaftarkan, sebagaimana yang diperintahkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat KP.3424/ AP.402/ DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.

Permohonan pendaftaran hak milik kapal harus dilengkapi dengan bukti hak milik, identitas pemilik kapal, nomor pokok wajib pajak surat ukur, laporan pemeriksaan keselamatan dan surat kuasa apabila dikuasakan. Pendaftaran hak milik kapal dilakukan terhadap kapal yang telah diukur dan/atau memiliki surat ukur. Pendaftaran kapal dilaksanakan oleh pejabat pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal, dalam hal pejabat pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal belum tersedia maka Kepala BPTD dapat ditunjuk sebagai pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal, kepala BPTD dapat menunjuk Pegawai Pembantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal.

Berikut ini adalah proses penerbitan surat tanda pendaftaran kapal yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.

No.	Uraian jenis kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket	
		Dirjen Hubdat Cq. Direktur Transportasi SDP	Pengadministrasi Umum (sebagai petugas loket)	Pengelola Dokumen Kapal	Kepala BPTD/Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal	Kepala Seksi Bidang TSDP	Penyusun Bahan Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal / Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal	kelengkapan	waktu		output
1	Menerima Surat Permohonan dari pemohon serta menyampaikan kepada Pengelola Dokumen Kapal							Surat Permohonan dengan lampiran persyaratan dari Pemohon	5 menit	Agenda surat masuk	Persyaratan dari Pemohon 1. Surat Permohonan 2. Surat Ukur 3. Bukti Kepemilikan 4. Identitas Pemilik 5. Surat Kuasa jika dikuasakan beserta fotocopy KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa 6. NPWP
2	Memeriksa keabsahan dokumen, dan menyampaikan kepada Kepala BPTD/Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal							1. Lembar pemeriksaan dokumen dari pemohon 2. Surat Permohonan dengan lampiran	15 menit	Hasil pemeriksaan keabsahan dokumen	
3	Mendisposisi kepada Kepala Seksi Bidang TSDP							Lembar Disposisi & Persyaratan dari Pemohon	5 menit	Disposisi	
4	Mendisposisi kepada Penyusun Bahan Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal/ Pembantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal							1. Disposisi Kepala BPTD 2. Disposisi Kepala Seksi Bidang TSDP	5 menit	Disposisi	
5	Meneliti dokumen dan membuat konsep Akta Kapal Sungai dan Danau serta melaporkan kepada Kepala Seksi Bidang TSDP							Konsep Akta Kapal sungai dan danau	14 Hari kerja	Akta Kapal sungai dan danau	
6	Meneliti dan menyetujui konsep Akta Kapal sungai dan danau serta melaporkan kepada Kepala BPTD/Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal							1. Konsep Nota Dinas Kepala BPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasi Bidang TSDP 3. Akta Kapal sungai dan danau	1 jam	Hasil verifikasi	
7	Meneliti dan menyetujui, serta menandatangani Akta Kapal sungai dan danau serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi SDP							1. Konsep Nota Dinas Kepala BPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasi Bidang TSDP 3. Akta Kapal sungai dan danau	5 menit	Surat	
8	Melakukan pemindaian dan pengarsipan dokumen							Akta Kapal sungai dan danau	5 menit	Akta Kapal sungai dan danau	
9	Mendistribusikan Akta Kapal sungai dan danau kepada pemohon							Akta Kapal sungai dan danau	5 menit	Akta Kapal sungai dan danau	
10	Pelaporan Penerbitan Akta Kapal Sungai dan Danau kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi SDP							Akta Kapal sungai dan danau	5 menit	Akta Kapal sungai dan danau	

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar V. 4 Prosedur Surat Tanda Pendaftaran

c. Surat Tanda Kebangsaan (Pas Sungai dan Danau)

Setelah mempunyai surat ukur kapal dan surat pendaftaran kapal. Kapal tersebut harus memiliki surat tanda kebangsaan(Pas Sungai Danau). Pas Sungai dan Danau berlaku selama tidak terjadi pengalihan hak milik atas kapal dan perubahan data kapal.

Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang harus dilengkapi dengan bukti hak milik kapal, identitas pemilik dan surat ukur kapal. Pas Sungai dan Danau dikukuhkan oleh Direktur jendral Perhubungan Darat, Penerbitan Pas Sungai Danau dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap.

Berikut ini adalah proses penerbitan surat tanda kebangsaan kapal yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau:

No.	Uraian jenis kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket
		Dirjen Hubdat Cq. Direktur Transportasi SDP	Pengadminis- trasi Umum (sebagai petugas loket)	Pengelola Dokumen Kapal	Kepala BPTD	Kepala Seksi Bidang TSDP	Penyusun Bahan Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	kelengkapan	waktu	output	
1	Menerima Surat Permohonan dari pemohon serta menyampaikan kepada Pengelola Dokumen Kapal							Surat Permohonan dengan lampiran Persyaratan dari Pemohon	5 menit	Agenda surat masuk	Peryaratan dari Pemohon 1. Surat Permohonan 2. Surat Ukur 3. Bukti Kepemilikan 4. Identitas Pemilik 5. Surat Kuasa jika dikuasakan beserta fotocopy KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa
2	Memverifikasi keabsahan dokumen, dan menyampaikan kepada Kepala BPTD							1. Lembar pemeriksaan dokumen dari pemohon 2. Surat Permohonan dan lampiran	15 menit	Hasil pemeriksaan keabsahan dokumen	
3	Mendisposisi kepada Kepala Seksi Bidang TSDP							1. Lembar Pemeriksaan dokumen 2. Lembar Disposisi & Persyaratan	5 menit	Disposisi	
4	Disposisi kepada Penyusun Bahan Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal							1. Lembar Pemeriksaan dokumen 2. Lembar Disposisi & lampiran persyaratan	5 menit	Disposisi	
5	Meneliti dokumen dan membuat konsep serta melaporkan kepada Kepala Seksi Bidang TSDP							1. Konsep Nota Dinas Kepala BPTD 2. Konsep Nota Dinas Kepala Seksi Bidang TSDP	30 Hari kerja	Surat Tanda Kebangsaan Kapal	Terhadap penerbitan Surat Persetujuan Pelaksanaan/Penggantian Bendera Indonesia dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh Marine Inspector
5	Meneliti dokumen dan menyetujui serta melaporkan kepada Kepala BPTD							1. Konsep Nota Dinas Kepala BPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasi bidang TSDP 3. Surat Tanda Kebangsaan Kapal	1 jam	Hasil verifikasi	
6	Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi SDP							1. Konsep Nota Dinas Direktur TSDP 2. Konsep Nota Dinas Kasubdit Sarana TSDP 3. Surat Tanda Kebangsaan Kapal	5 menit	Surat	
8	Melakukan pemindaian dan pengarsipan dokumen							Surat Tanda Kebangsaan Kapal	5 menit	Surat Tanda Kebangsaan Kapal	
9	Mendistribusi kepada pemohon							Surat Tanda Kebangsaan Kapal	5 menit	Surat Tanda Kebangsaan Kapal	
10	Pelaporan Penerbitan Tanda Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi SDP							Surat Tanda Kebangsaan Kapal	5 menit	Surat Tanda Kebangsaan Kapal	

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar V. 5 Prosedur Surat Tanda Kebangsaan

d. Garis Muat

Sertifikat Garis Muat Kapal (*Load Line Certificate*) adalah suatu sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah negara kebangsaan kapal, yang dalam hal ini adalah *Marine Inspector*. Maksud dan tujuan dari garis muat ini adalah agar kapal tidak dimuati lebih dari garis muat yang diijinkan sehingga kapal tetap memiliki daya apung cadangan.

Setiap kapal harus memenuhi ketentuan garis muat kapal untuk menentukan batas maksimum muatan. Kapal yang telah memenuhi ketentuan garis muat kapal harus dipasang marka garis muat (*plimsoll Mark*) kapal. Untuk memperoleh sertifikat garis muat kapal, pemilik kapal harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan Surat ukur kapal, Pas Sungai Danau, dan Gambar Teknis Kapal. Adapun alur penerbitan sertifikat garis muat kapal sebagai berikut :

No.	Uraian jenis kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Dirjen Hubdat Cq. Direktur Transportasi SDP	Pengadminis- trasi Umum (sebagai petugas loket)	Pengelola Dokumen Kapal	Kepala BPTD	Kepala Seksi Bidang TSDP	Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (<i>Marine Inspector</i>)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat Permohonan dari pemohon serta menyampaikan kepada Pengelola Dokumen Kapal							Lembar Disposisi & Persyaratan dari Pemohon	5 menit	Agenda surat masuk	Persyaratan dari Pemohon 1. Surat Permohonan 2. Copy Surat Pengesahan Gambar 3. Gambar Rencana Umum 4. Copy Surat Ukur Kapal
2	Memverifikasi keabsahan dokumen, dan menyampaikan kepada Kepala BPTD							Lembar pemeriksaan dokumen dari pemohon	15 menit	Hasil pemeriksaan keabsahan dokumen	
3	Mendisposisi kepada Kepala Seksi Bidang TSDP							1. Lembar Pemeriksaan dokumen 2. Lembar Disposisi & Persyaratan dari Pemohon	5 menit	Disposisi	
4	Disposisi kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (<i>Marine Inspector</i>)							1. Lembar Pemeriksaan dokumen 2. Lembar Disposisi & Persyaratan dari Pemohon 3. Disposisi Kepala BPTD	5 menit	Disposisi	
5	Meneliti dokumen, melakukan pemeriksaan dan perhitungan garis muat Kapal Sungai dan Danau, membuat konsep penetapan Sertifikat Garis Muat Kapal Sungai dan Danau serta melaporkan kepada Kepala Seksi Bidang TSDP							1. Konsep Nota Dinas Kepala BPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasi bidang TSDP 3. Hasil Perhitungan Garis Muat 4. BA. Pemasangan Garis Muat 5. Sertifikat Garis Muat Kapal	30 Hari kerja	1. Hasil Perhitungan Garis Muat 2. Instruksi Pemasangan Garis Muat. 3. BA Pemasangan Marka Garis Muat Kapal 4. Sertifikat Garis Muat Kapal	Pemasangan Marka Garis Muat Kapal diawasi oleh <i>Marine Inspector</i> SDP
5	Meneliti dokumen dan menyetujui serta melaporkan kepada Kepala BPTD							1. Konsep Nota Dinas Kepala BPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasi bidang TSDP 3. Hasil Perhitungan Garis Muat 4. BA. Pemasangan Garis Muat 5. Sertifikat Garis Muat Kapal	1 jam	1. Hasil Perhitungan Garis Muat 2. Instruksi Pemasangan Garis Muat. 3. BA Pemasangan Marka Garis Muat Kapal 4. Sertifikat Garis Muat Kapal	
6	Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi SDP							1. Konsep Nota Dinas Kepala BPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasi bidang TSDP 3. Hasil Perhitungan Garis Muat 4. BA. Pemasangan Garis Muat 5. Sertifikat Garis Muat Kapal	5 menit	1. Hasil Perhitungan Garis Muat 2. Instruksi Pemasangan Garis Muat. 3. BA Pemasangan Marka Garis Muat Kapal 4. Sertifikat Garis Muat Kapal	
8	Melakukan pemindaian dan pengarsipan dokumen							1. Hasil Perhitungan Garis Muat 2. BA. Pemasangan Garis Muat 3. Sertifikat Garis Muat Kapal	5 menit	1. Hasil Perhitungan Garis Muat 2. Instruksi Pemasangan Garis Muat. 3. BA Pemasangan Marka Garis Muat Kapal 4. Sertifikat Garis Muat Kapal	
9	Mendistribusi kepada pemohon							1. Hasil Perhitungan Garis Muat 2. BA. Pemasangan Garis Muat 3. Sertifikat Garis Muat Kapal	5 menit	1. Hasil Perhitungan Garis Muat 2. Instruksi Pemasangan Garis Muat. 3. BA Pemasangan Marka Garis Muat Kapal 4. Sertifikat Garis Muat Kapal	
10	Pelaporan Penerbitan Sertifikat Garis Muat Kapal Sungai dan Danau kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi SDP							1. Hasil Perhitungan Garis Muat 2. BA. Pemasangan Garis Muat 3. Sertifikat Garis Muat Kapal	5 menit	1. Hasil Perhitungan Garis Muat 2. Instruksi Pemasangan Garis Muat. 3. BA Pemasangan Marka Garis Muat Kapal 4. Sertifikat Garis Muat Kapal	

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar V. 6 Prosedur Pembuatan Surat Garis Muat Kapal

e. Surat Keselamatan Kapal

Keselamatan kapal merupakan keadaan dimana kapal memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Keselamatan kapal harus memenuhi persyaratan material, konstruksi, permesinan dan kelistrikan, dan juga stabilitas tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong, radio, dan elektronika kapal. Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal di berikan sertifikat oleh Direktur Jendral. Kapal yang telah memperoleh sertifikat dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara periodic paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

No.	Uraian jenis kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket
		Dirjen Hubdat Cq. Direktur Transportasi SDP	Pengadmini- strasi Umum (sebagai petugas loket)	Pengelola Dokumen Kapal	Kepala BPTD	Kepala Seksi Bidang TSDP	Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (<i>Marine Inspector</i>)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat Permohonan dari pemohon serta menyampaikan kepada Pengelola Dokumen Kapal							Lembar Disposisi & Persyaratan dari Pemohon	5 menit	Agenda surat masuk	Persyaratan dari Pemohon: 1. Surat Permohonan 2. Copy Surat Ukur 3. Copy Surat Tanda Kebangsaan Kapal 4. Copy Gross Akta 5. Copy Sertifikat Keselamatan Kapal (jika ada) 6. Copy sertifikat garis muat
2	Memverifikasi keabsahan dokumen, dan menyampaikan kepada Kepala BPTD							Lembar pemeriksaan dokumen dari pemohon	15 menit	Hasil pemeriksaan keabsahan dokumen	
3	Mendisposisi kepada Kepala Seksi Bidang TSDP							1. Lembar Pemeriksaan dokumen 2. Lembar Disposisi & Persyaratan dari Pemohon	5 menit	Disposisi	
4	Disposisi kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (<i>Marine Inspector</i>)							1. Lembar Pemeriksaan dokumen 2. Lembar Disposisi & Persyaratan dari Pemohon 3. Disposisi Kepala BPTD	5 menit	Disposisi	
5	Meneliti dokumen, melakukan pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai dan Danau, membuat konsep penetapan Sertifikat Keselamatan Kapal Sungai dan Danau serta melaporkan kepada Kepala Seksi Bidang TSDP							1. Konsep Nota Dinas Kepala BPTD 2. Konsep Nota Dinas Kepala Seksi Bidang TSDP 3. Laporan Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai Danau 4. Konsep Sertifikat Keselamatan Kapal	30 Hari kerja	1. Laporan Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai Danau 2. Konsep Sertifikat Keselamatan Kapal	Diperlukan kunjungan lapangan terkait pemeruahan pemeriksaan keselamatan kapal sungai danau oleh Marine Inspector SDP
6	Meneliti dokumen dan menyetujui serta melaporkan kepada Kepala BPTD							1. Konsep Nota Dinas Kepala BPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasi bidang TSDP 3. Laporan Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai Danau 4. Konsep Sertifikat Keselamatan Kapal	1 jam	1. Laporan Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai Danau 2. Konsep Sertifikat Keselamatan Kapal	
7	Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi SDP							1. Konsep Nota Dinas Kepala BPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasi bidang TSDP 3. Laporan Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai Danau 4. Konsep Sertifikat Keselamatan Kapal	5 menit	Sertifikat Keselamatan Kapal Sungai Danau	
8	Melakukan pemindaian dan pengarsipan dokumen							1. Konsep Nota Dinas Kepala BPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasi bidang TSDP 3. Laporan Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai Danau 4. Konsep Sertifikat Keselamatan Kapal	5 menit	Sertifikat Keselamatan Kapal Sungai Danau	
9	Mendistribusi kepada pemohon							1. Konsep Nota Dinas Kepala BPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasi bidang TSDP 3. Laporan Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai Danau 4. Konsep Sertifikat Keselamatan Kapal	5 menit	Sertifikat Keselamatan Kapal Sungai Danau	
10	Pelaporan Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Sungai dan Danau kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi SDP							1. Konsep Nota Dinas Kepala BPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasi bidang TSDP 3. Laporan Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai Danau 4. Konsep Sertifikat Keselamatan Kapal	5 menit	Sertifikat Keselamatan Kapal Sungai Danau	

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar V. 7 Prosedur Pembuatan Surat Keselamatan Kapal

f. Sertifikat Keterangan Kecakapan

Setelah mempunyai surat ukur kapal, surat pendaftaran kapal, surat tanda kebangsaan (pas sungai dan danau), sertifikat kelaikan kapal telah terpenuhi, selanjutnya harus tersedia sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya yaitu sebagai orang yang dianggap mampu untuk mengoperasikan kapal yang dinyatakan dalam surat keterangan kecakapan. Setiap kapal sungai dan danau wajib di awaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan awak kapal, sertifikat awak kapal diperoleh melalui uji kompetensi awak kapal sungai dan danau yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Berikut ini adalah proses penerbitan Surat Kecakapan Awak Kapal :

No.	Uraian jenis kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket	
		Dirjen Hubdat Cq. Direktur Transportasi SDP	Pengadminis- trasi Umum (sebagai petugas loket)	Kepala BPTD	Kepala Seksi Bidang TSDP	Penyusun Sertifikat Pengawakan	kelengkapan	waktu		output
1	Menerima Surat Permohonan dari pemohon serta menyampaikan kepada Kepala BPTD						Lembar Disposisi & Persyaratan dari Pemohon	5 menit	Agenda surat masuk	Persyaratan dari Pemohon: 1. copy Identitas Diri 2. Sertifikat Kompetensi Awak Kapal Sungai Danau 3. Sertifikat Basic Safety Training
2	Mendisposisi kepada Kasi Bidang TSDP						1. Lembar Disposisi 2. Surat Permohonan dan lampiran Persyaratan dari Pemohon	5 menit	Disposisi	
3	Mendisposisi kepada Penyusun Sertifikat Pengawakan						1. Lembar Disposisi 2. Surat Permohonan dan lampiran Persyaratan dari Pemohon	5 menit	Disposisi	
4	Meneliti dokumen dan membuat konsep serta melaporkan kepada Kepala Seksi bidang TSDP						1. Lembar Disposisi 2. Surat Permohonan dan lampiran Persyaratan dari Pemohon	30 Hari kerja	Konsep Surat Usulan Penerbitan Sertifikat Kecakapan Awak Kapal Sungai dan Danau	
5	Meneliti dokumen dan melaporkan kepada Kepala BPTD						Konsep Surat Usulan Penerbitan Sertifikat Kecakapan Awak Kapal Sungai dan Danau	1 jam	Konsep Surat Usulan Penerbitan Sertifikat Kecakapan Awak Kapal Sungai dan Danau	
6	Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan						Konsep Surat Usulan Penerbitan Sertifikat Kecakapan Awak Kapal Sungai dan Danau	5 menit	Surat Usulan Penerbitan Sertifikat Kecakapan Awak Kapal Sungai dan Danau	
7	Pelaporan usulan penerbitan Sertifikat Kecakapan Awak Kapal kepada Dirjen Hubdat Cq. Direktur Transportasi SDP						Surat Usulan Penerbitan Sertifikat Kecakapan Awak Kapal Sungai dan Danau	5 menit	Agenda Surat Masuk di Direktorat Transportasi SDP	

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar V. 8 Prosedur Surat Kecakapan Awak Kapal

V. 1. 3 Analisa Kebutuhan Penyediaan Pelayanan Penerbitan Sertifikasi Kapal

Penyediaan pelayanan penerbitan sertifikasi sebelum diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau masih dikelola oleh Dinas Provinsi/Kota. Untuk kapal dengan GT sampai dengan GT 7 dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota dan untuk kapal dengan GT 7 keatas dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Pada penerbitan sertifikasi *speedboat* dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang. Pada tiap dermaga yang dikelola Dinas Perhubungan Kota Palembang, semuanya memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai pelaksanaan urusan administrasi dan pengawasan pada tiap dermaga tetapi belum bisa mengelola dan menerbitkan sertifikasi kapal yang beroperasi pada tiap dermaga tersebut. Sehingga bagi operator/pemilik kapal yang akan mendaftarkan atau mengurus surat-surat kapalnya harus datang ke Dinas Perhubungan Kota Palembang dan melakukan pendaftaran secara manual. Berdasarkan peraturan terbaru mengenai sertifikasi kapal, saat ini dikelola oleh kementerian perhubungan yang dalam hal ini adalah Balai Pengelola Transportasi Darat, namun dari pihak Balai Pengelola Transportasi Darat sendiri belum mempunyai petugas yang ditempatkan pada tiap dermaga di Kota Palembang.

V. 1. 4 Analisa Pembinaan Terhadap Pemenuhan Sertifikasi Kapal

Berdasarkan hasil survey wawancara, para operator/pemilik kapal banyak yang tidak mengetahui kegunaan dan pentingnya melengkapi surat-surat kapal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan Kota Palembang, dan karena ketidaktahuan masyarakat akan wajibnya sertifikasi tersebut maka para operator/pemilik kapal banyak yang tidak melengkapi surat-surat kapalnya.

Terdapat juga 38% dari 29 operator/pemilik *speedboat* yang beroperasi di Dermaga Tangga Buntung yang telah mengetahui wajibnya melengkapi sertifikasi kapal, namun karena tidak ada penertiban maupun pengecekan kelengkapan surat-surat kapal membuat para operator/pemilik kapal berhenti mengurus masa berlaku sertifikasi kapalnya.

V. 1. 5 Analisis Kebutuhan Petugas Penerbitan Status Hukum Kapal dan Sertifikasi Kapal

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan, ditetapkan bahwa pada tiap pengukuran dan pendaftaran serta penerbitan surat status hukum kapal dan dokumen kapal memerlukan orang yang ahli dibidangnya yaitu Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal, berikut adalah petugas sesuai dengan jenis surat yang diterbitkan:

1. Petugas Surat Ukur Kapal

Pengukuran kapal dilakukan oleh ahli ukur kapal yang telah memiliki kompetensi. Ahli ukur kapal tersebut harus memiliki syarat:

- a. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. Lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan pengukuran kapal yang dibuktikan dengan sertifikat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan
- c. Lulus uji kompetensi

2. Petugas Surat Pendaftaran Kapal dan Surat Kebangsaan Kapal

Pendaftaran kapal dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dibantu oleh pegawai pembantu pejabat pendaftaran dan pencatat baliknama kapal. Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pendidikan paling rendah Strata 1 (satu)

- b. Masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun
- c. Lulus pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan kapal.

Untuk Pembantu Penjabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal harus memiliki syarat sebagai berikut :

- a. Pendidikan paling rendah Diploma 3 (tiga)
- b. Masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun
- c. Lulus pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan kapal.

3. Petugas Penguji Keselamatan Kapal

Petugas pemeriksa keselamatan dan penguji kapal adalah *Marine Inspektur*. *Marine Inspektur* mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian serta sertifikasi kapal sungai dan danau. *Marine Inspektur* tersebut harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. Lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan *Marine Inspektur* yang dibuktikan dengan sertifikat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan
- c. Lulus uji kompetensi

Untuk petugas pembantu penerbitan surat kapal lainnya yaitu merupakan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Direktur Jenderal yang sudah memiliki sertifikat ahli dan kompetensinya.

V. 2 USULAN PEMECAHAN MASALAH

V. 2. 1 Pemilihan Sistem Yang Baru

Setelah permasalahan dianalisa, maka dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada pada saat ini antara lain :

- a. Melengkapi status hukum dan dokumen kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kapal harus dilengkapi dengan surat-surat kapal (sertifikasi). Kapal-kapal yang telah memiliki sertifikat berarti kapal tersebut telah melalui pemeriksaan mulai dari konstruksi sampai dengan alat keselamatan agar dapat melaksanakan fungsinya dan terhindar dari bahaya kecelakaan. Adapun jenis-jenis sertifikat kapal perairan daratan yang telah disebutkan diatas meliputi:


1. Surat Ukur Kapal
2. Surat Pendaftaran Kapal
3. Surat Kebangsaan Kapal
4. Sertifikat Garis Muat Kapal
5. Surat Keselamatan Kapal
6. Surat Kecakapan Awak Kapal

Selain merupakan bukti bahwa kapal tersebut telah diperiksa dan diakui kepemilikan yang sah, sertifikasi juga mempunyai manfaat lain yaitu:

1. Jika terjadi kecelakaan maka dapat diketahui identitas kapal dan operatornya.
2. Sebagai jaminan kapal apabila akan dihipotekkan (digadaikan) kepada pihak lain
3. Mempermudah dalam pengawasan dengan cara melihat tanda selar yang berada dibagian kapal atau lambung kapal
4. Terhadap pemilik kapal
 - a. Terjaminnya kondisi kapal sejak dalam pembangunan dan perawatan selama beroperasinya kapal
 - b. Memperpanjang umur ekonomis kapal
 - c. Meyakinkan pemilik, muatan serta pihak-pihak lain yang berkepentingan
5. Efisiensi terhadap biaya perawatan
 - a. Terhadap awak kapal dan penumpang akan lebih meyakinkan mengenai keselamatan jiwa dipelayaran

- b. Terhadap galangan kapal
- 1) Adanya standar untuk pembangunan atau perbaikan standar kualitas pelaksanaannya
 - 2) Ikut menjamin kualitas produksi galangan kapal tersebut
6. Secara tidak langsung ikut membina keterampilan pegawai/karyawan galangan kapal tersebut.

- b. Prosedur Sertifikasi Kapal Sungai dan Danau berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Angkutan Sungai dan Danau.



Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar V. 9 Bagan Alur Penerbitan Status Hukum dan Dokumen Kapal Sungai dan Danau

Keterangan :

1. Surat Ukur / Keterangan Ukuran Kapal
2. Surat Tanda Pendaftaran dan Tanda Pendaftaran
3. Surat Tanda Kebangsaan Kapal
4. Sertifikat Garis Muat
5. Sertifikat Keselamatan Kapal
6. Sertifikat kecakapan Awak Kapal

c. Menyediakan Pelayanan Penerbitan Sertifikasi Kapal

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, fungsi keselamatan dan keamanan dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat. Namun pada hal ini Balai Pengelola Transportasi Darat belum siap dikarenakan kurangnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarananya. Oleh karena itu dibutuhkan kantor dipelabuhan untuk para petugas Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat di tiap dermaga di Kota Palembang sehingga dapat melakukan pelayanan di dermaga yang dikelola.

Banyaknya alasan para operator/pemilik kapal dalam melengkapi sertifikasi kapalnya yang diantaranya adalah terkendala waktu dan tempat untuk pendaftaran sehingga diperlukan kantor satuan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat yang bertujuan untuk melakukan pendaftaran ataupun perpanjangan sertifikasi kapal secara langsung di dermaga.

Lalu dibutuhkan juga sistem pendaftaran dan perpanjangan status hukum dan dokumen kapal secara *online* agar mempermudah operator kapal untuk mengurus surat kapalnya secara *online* hanya dengan melalui media internet. Tujuannya agar dapat memudahkan para operator/pemilik kapal untuk mendaftarkan surat kapalnya di tempat mereka biasa beroperasi dan lebih efisien waktu agar para operator/pemilik kapal tetap dapat menjalankan pekerjaannya serta melengkapi surat-surat kapalnya.


Menggunakan media *website* sebagai sarana Pendaftaran dan Perpanjangan Sertifikasi Kapal juga dapat membantu baik dari pihak operator kapal untuk melengkapi sertifikasi kapalnya, dan membantu instansi dalam pemenuhan sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pendataan bagi kapal yang beroperasi di tiap-tiap dermaga.

a. Perancangan *Website*

Dalam pembuatan suatu program aplikasi, rancangan program merupakan tahapan yang sangat penting untuk dilakukan. Pada tahapan perancangan inilah yang menjadi dasar apakah program yang dibuat akan sesuai atau dalam artian beroperasi atau tidak. Jika tahap perancangan dilakukan dengan baik dan memenuhi standar yang ditentukan, maka nantinya program yang dirancang akan juga beroperasi sesuai harapan.

b. Perancangan Sistem

Perancangan sistem adalah gambaran dari proses alur pembuatan *Website* yang akan dibuat. Tujuan perancangan ini adalah untuk keperluan proses pendataan biodata penumpang dan kendaraan serta informasi jadwal kapal. Dimulai dengan perancangan sistem. Gambaran umum perancangan dapat ditunjukkan pada gambar berikut:




Sumber: Hasil Analisa, 2021

Gambar V. 10 Rancangan *Website* Pendaftaran dan Perpanjangan Sertifikasi Kapal

c. *Flowchart* Program

Flowchart berfungsi untuk menggambarkan alur proses kerja dari suatu program. Oleh karena itu, pembuatan sebuah *flowchart* harus dilakukan sebelum membuat suatu program agar kita mengetahui proses dari program yang akan dibuat.


Pada *flowchart* yang dibuat akan menjelaskan alur dari *website* tersebut. Dalam *flowchart* tersebut akan dijelaskan konfigurasi *input/output* data yang dihasilkan masing-masing menu dan kemudian akan di *input* kedalam *database*. Berikut *flowchart* *website* Informasi Jadwal kapal serta manifest penumpang dan kendaraan yang dibuat.



Gambar V. 11 *Flowchart* Website Pendaftaran Sertifikasi Kapal

d. Diagram Penggunaan Website

Diagram penggunaan Website ini meliputi cara pengoperasian Website informasi jadwal kapal serta manifes penumpang dan kendaraan agar dapat dijadikan petunjuk bagi pengguna website dalam menggunakan website ini. Berikut diagram penggunaan website informasi jadwal kapal serta manifes penumpang dan kendaraan:



Sumber: Hasil Analisa, 2021

Gambar V. 12 Diagram Penggunaan Website


e. Website Pendaftaran dan Perpanjangan Sertifikasi Kapal

Berikut rancangan pada website Pendaftaran dan Perpanjangan Sertifikasi Kapal:

1) Halaman Menu Login


Design halaman awal pada Website Pendaftaran dan Perpanjangan Sertifikasi Kapal merupakan tampilan awal yang akan muncul ketika website di akses.

Pada halaman ini operator/pemilik kapal memiliki opsi Buat Akun Baru dan mendaftarkan diri



Gambar V. 13 Halaman Menu *Login*


2) Halaman Membuat Akun



Gambar V. 14 Halaman Membuat Akun Pendaftar

Design halaman pembuatan akun pendaftaran pada Webiste Pendaftaran dan Perpanjangan Sertifikasi Kapal merupakan tampilan untuk membuat akun yang digunakan sebagai persyaratan untuk login dan masuk ke tahap pendaftaran selanjutnya.


3) Halaman Pendaftaran



Gambar V. 15 Halaman Pendaftaran

Pada halaman ini operator/pemilik kapal memilih jenis surat kapal yang ingin didaftarkan

4) Halaman Proses Input Data




Gambar V. 16 Halaman Proses *Input* Data

Pada halaman ini pendaftar memasukkan persyaratan pendaftaran sertifikasi kapal sesuai dengan jenis surat dan

persyaratan yang berlaku pada tiap jenis surat yang akan didaftarkan.

5) Halaman Akhir



Gambar V. 17 Halaman Akhir

Setelah menginput data persyaratan, maka akan keluar pemberitahuan berhasil melaksanakan pendaftaran dan pendaftar akan mendapatkan nomor antrian lalu di bawa ke kantor UPTD terdekat untuk mendapatkan bukti surat sertifikasi kapal.

d. Melakukan Pembinaan Terhadap Pemenuhan Sertifikasi Kapal

Tabel V. 2 Jadwal Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan

NO	KEGIATAN	BULAN							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sosialisasi Melalui Spanduk Dan Lembaran								
2	Penyuluhan Kepada Operator Kapal di Dermaga								

3	Sosialisasi Secara Langsung Kepada Para Operator Dan Petugas di Tiap Dermaga								
4	Pembukaan Pendaftaran Secara Online dan Offline di Dermaga								
5	Penyuluhan Terhadap Kapal yang Masih Belum Melengkapi Surat dan Dokumen Kapal nya								
6	Razia dan Pemberian Sanksi Bagi Kapal yang Tidak Melengkapi Surat dan Dokumen Kapal nya								

Sumber: Hasil analisis, 2021

Melakukan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan para pemilik/operator kapal mengenai pentingnya sertifikasi kapal serta instansi terkait untuk pembuatan sertifikasi kapal maka perlunya dilakukan sosialisasi secara berkala di berbagai tempat yang melayani kegiatan angkutan perairan daratan dengan cara yaitu :

- 1) Memberikan sosialisasi yang berisi kegunaan dan wajibnya sertifikasi kapal melalui media spanduk dan lembaran yang di edarkan di dermaga-dermaga tempat kapal beroperasi.
- 2) Para petugas di dermaga rutin memberikan penjelasan dan menghimbau para pemilik/operator kapal yang sedang beroperasi terkait kegunaan dan wajibnya melengkapi sertifikasi sehingga membantu menaikkan kesadaran dan wawasan masyarakat akan sertifikasi kapal.
- 3) Mengumpulkan para operator/pemilik kapal serta para petugas pengelola dermaga tentang wajibnya sertifikasi kapal dan memberi tahu tata cara pendaftaran sertifikasi kapal baik secara *offline* dan *online* dan menghimbau akan sanksi yang akan diterima jika tidak melengkapi surat kapal nya.

- 4) Membuka pendaftaran secara *online* berdasarkan materi yang telah disampaikan pada sosialisasi secara langsung sebelumnya dan menyediakan pendaftaran secara langsung pada tiap dermaga tempat kapal tersebut beroperasi sehingga mempermudah para operator/pemilik kapal dalam melengkapi surat kapalnya.
- 5) Menghimbau para operator kapal untuk segera melengkapi sertifikasi kapalnya karena akan dilaksanakan razia kelengkapan sertifikasi
- 6) Setelah semua aspek pembinaan tersebut dilakukan serta telah mempermudah para operator kapal dalam melengkapi sertifikasi kapalnya, selanjutnya melakukan razia kelengkapan sertifikasi dan memberikan sanksi bagi para perator/pemilik kapal yang masih belum melengkapi sertifikasi kapalnya yang tujuannya memberikan efek jera kepada para operator kapal dengan melibatkan instansi terkait yaitu Polisi air dan Dinas Perhubungan Kota Palembang.

e. Kebutuhan Petugas Penerbitan Serifikasi Kapal

Berdasarkan analisa masalah yang terjadi pada kurangnya petugas pengelola sertifikasi kapal, maka perlu diadakannya pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan sesuai uji kompetensi yang dibutuhkan untuk menambah sumber daya manusia dibagian pengelolaan sertifikasi kapal.

V. 2. 2 Perbandingan dan Manfaat Antara Sistem Yang Ada Dengan Kondisi Yang Sedang Direncanakan

Adapun kondisi saat ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V. 3 Kondisi dan Manfaat Sertifikasi *Speedboat* di Dermaga Tangga Buntung

NO	SISTEM SAAT INI	SISTEM YANG DIRENCANAKAN
1	KONDISI SAAT INI	KONDISI YANG DIRENCANAKAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikasi <i>speedboat</i> yang beroperasi di Dermaga Tangga Buntung belum lengkap - Alasan pemilik/operator kapal tidak melengkapi sertifikasi yaitu 28% tidak tahu bahwa sertifikasi harus dibuat, 38% tidak pernah ada pengecekan dan penertiban terkait sertifikasi dan kelengkapan dokumen kapal, 34% tidak mengerti fungsi dan kegunaan sertifikasi kapal. - Kurangnya pengawasan dan penertiban pada kapal yang beroperasi di Dermaga Tangga Buntung Palembang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi yang diinginkan yaitu semua <i>speedboat</i> yang beroperasi di Dermaga Tangga Buntung melengkapi sertifikasi kapalnya. - Perlu adanya sosialisasi mengenai sertifikasi dan registrasi kapal angkutan sungai dan danau tentang pentingnya sertifikasi yang diikuti oleh para pemilik/operator kapal serta pembinaan mengenai sistem dan regulasi untuk mendaftarkan surat-surat kapalnya. Lalu dilakukan razia berkala serta pemberian sanksi yang tegas bagi operator/pemilik kapal yang tidak melengkapi kelengkapan sertifikasi kapalnya. - Dibuatkan sistem pendaftaran dan perpanjangan sertifikasi kapal berbasis <i>website</i> agar mempermudah para operator kapal untuk mendaftarkan sertifikasi kapalnya hanya dengan media internet dan dapat diakses dimanapun.
2	MANFAAT	MANFAAT
	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memiliki manfaat karena apabila terjadi kecelakaan, Dinas Perhubungan atau BPTD kesulitan untuk mengurusnya serta pendataan kapal tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - mengurangi resiko kecelakaan, sehingga para penumpang merasa aman untuk berlayar karena para konsumen menamatkan pelayanan kapal yang layak beroperasi dengan juru mudi yang kompeten dan teruji dibidangnya. - memberikan kemudahan bagi Pemerintah

	akan sulit karena tidak terdaftar pada instansi terikat.	atau Instansi terkait dalam penertiban kapal dan pendataan kapal.
--	--	---

Sumber: Hasil Analisis, 2021

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan disimpulkan bahwa :

1. Kondisi kelengkapan sertifikasi *speedboat* yang beroperasi di Dermaga Tangga Buntung Kota Palembang saat ini dari hasil survey di Dermaga Tangga Buntung 100% *speedboat* yang beroperasi belum melengkapi sertifikat. Dengan kelengkapan sertifikasi sebagai berikut:

7. Surat Ukur Kapal : 7 Kapal yang memiliki
8. Surat Pendaftaran Kapal : 2 Kapal yang memiliki
9. Surat Kebangsaan : Tidak ada yang memiliki
10. Sertifikat Garis Muat : Tidak ada yang memiliki
11. Surat Keselamatan : 10 Kapal yang memiliki
12. Surat Kecakapan Awak Kapal : 4 Operator yang memiliki

Dan didapatkan alasan dari 29 operator *speedboat* yang beroperasi di Dermaga Tangga Buntung tidak melengkapi sertifikat yaitu:

- a. 28% tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat
- b. 34% tidak mengerti kegunaan sertifikasi kapal
- c. 38% karena tidak pernah terjadi pengecekan dan penertiban terhadap kelengkapan sertifikasi.

2. Kendala proses pembuatan sertifikasi kapal yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau terdapat banyak kendala yaitu :

- a. Prosedur dan Pengelola Sertifikasi yang sebelumnya dikelola Dinas Perhubungan Kota kini diambil alih oleh Direktur Jenderal Perhubungan
- b. Tidak Ada Kantor Satuan Pelayanan Untuk Pihak Direktorat Jenderal Perhubungan untuk pelayanan penerbitan sertifikasi kapal

- c. Kurangnya Sosialisai dan Pengetahuan Para Operator/Pemilik Kapal akan Wajibnya Sertifikasi Kapal
- d. Kurangnya Petugas Pendaftaran dan Pengelola Sertifikasi Kapal

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan beberapa saran yang dapat mendukung kesimpulan yang telah diperoleh agar dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak penyelenggara angkutan sungai danau khususnya. Saran yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi terkait sertifikasi dan registrasi kapal angkutan sungai dan danau yang diikuti oleh para pemilik/operator kapal dan para pelaksana teknis Dishub Kota Palembang dan BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan - Provinsi Bangka Belitung, sehingga instansi terkait dapat melaksanakan prosedur dan registrasi kapal secara tepat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan diadakannya koordinasi dengan instansi terkait dalam penegasan aturan yang berlaku mengenai kelengkapan sertifikasi kapal dengan melakukan razia dan pemberian sanksi agar ada efek jera bagi operator kapal yang tidak melengkapi sertifikasi kapalnya.
2. Penyuluhan mengenai sistem dan prosedur pendaftaran sertifikasi kapal yang baru sesuai dengan jenis suratnya
3. Perlu adanya pelatihan dan pendidikan mengenai kompetensi sertifikasi kapal sungai dan danau untuk menambah petugas penerbitan dan pengelola sertifikasi kapal di tiap dermaga untuk mempermudah proses pendaftaran dan penerbitan sertifikasi kapal dan menggunakan sistem pendaftaran dan perpanjangan sertifikasi kapal berbasis *Website* agar mempermudah bagi operator/pemilik kapal dalam mengurus surat-surat kapalnya.
4. Instansi BPTD menyiapkan perangkat untuk mengelola pendaftaran dan perpanjangan sertifikasi kapal berbasis *online* dan melakukan kerja sama

antara instansi BPTD dan Dinas Perhubungan Kota Palembang di UPTD Dermaga milik Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk meningkatkan kelengkapan sertifikasi kapal.

5. Membuka pendaftaran dan perpanjangan Status Hukum Kapal gratis pada bulan pertama dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan untuk menarik minat operator/pemilik kapal melengkapi sertifikasi kapalnya.